

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH
(STUDI KASUS MASYARAKAT DESA MARGOMULYO
KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU
TIMUR)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BANK SYARIAH
(STUDI KASUS MASYARAKAT DESA MARGOMULYO
KECAMATAN TOMONI TIMUR KABUPATEN LUWU
TIMUR)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Pembimbing:

- 1. Burhan Rifuddin, SE., MM.**
- 2. Mujahidin, Lc., M. EI.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sri Wahyuni

Nim : 16 0402 0119

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul : "Persepsi Masyarakat terhadap Bank syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)"

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau dipublikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 8 Maret 2021

Yang membuat pernyataan,


Sri Wahyuni

NIM. 16 0402 0119

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur) yang ditulis oleh Sri Wahyuni, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0119, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Miladiyah bertepatan dengan 13 Rajab 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 18 Februari 2022

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H
2. Hendra Safri, S.E., M.M
3. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M
4. Burhan Rifuddin, S.E., M.M
5. Mujahidin, Lc., M.E.I

Ketua Sidang	(.....)
Penguji I	(.....)
Penguji II	(.....)
Pembimbing I	(.....)
Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP 196102081994032001

Hendra Safri, S.E., M.M
NIP 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى

أَهْلِوَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan ini meskipun dalam bentuk yang sederhana, guna melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Salam dan Shalawat senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan masukan, bimbingan, petunjuk-petunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak yang kesemuanya ini sangat membantu penulis dalam rangka menyusun skripsi ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Terkhusus dan teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda Wagiantoro dan ibunda Yatimah yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, merawat dengan penuh kasih sayang dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis sehingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini, serta dukungan baik moril maupun materi hingga penulis mampu bertahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu melalui

kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat, S.H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
2. Dr. Hj. Ramlah Makkulase, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Muhammad Ruslan Abdullah, S.E., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M.Ak., CA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Fasiha, S.E.I., M.EI., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, dan Muzzayyana Jabani, ST.MM. selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah, yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Hendra Safri S.E., M.M., selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah beserta para dosen, asisten dosen Prodi Perbankan Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Perbankan Syariah.
4. Burhan Rifuddin, S.E., MM., selaku pembimbing I dan Mujahidin, Lc., M. EI., selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan

bimbingan dengan tulus, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Hendra Safri, S.E., M.M., selaku penguji I dan Nurdin Batjo, S.Pt., M.M., selaku penguji II yang juga senantiasa memberikan koreksi dan masukan kepada penulis sehingga membantu penulis menjadikan skripsi ini lebih baik.
6. Zainuddin S, S.E., M. Ak., selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S.Ag., M.Ag., beserta staff yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini dan seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas skripsi ini sampai meraih gelar SE.
9. Pimpinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Luwu Timur dan Camat Tomoni Timur serta Kepala Desa Margomulyo yang telah memberi izin dan telah banyak membantu dalam penelitian, juga meluangkan waktunya untuk penulis selama melakukan penelitian. Serta masyarakat Desa Margomulyo khususnya yang telah bersedia menjadi informan pada penelitian ini yang telah meluangkan waktunya untuk penulis selama penelitian.
10. Terkhusus kepada kakek nenekku yang sangat penulis sayang kakek Alm. Roesmani S dan nenek Almh. Sri Bunari yang telah merawat dan

membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang. Kepada saudariku Retno Asriani dan seluruh keluarga yang selama ini telah membantu dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam Jannah-Nya kelak. Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin.

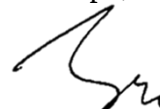
11. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah IAIN Palopo angkatan 2016 (khususnya kelas PBS F), terutama sahabatku Vhiky Ariani, Diah Islamiati, Yayu, Suci Ramadani, Wilda Majid, Sri Risnayanti, Tenri Ewang Masdar, Wilda Yanti, yang telah banyak membantu dalam penelitian, selalu memberikan dorongan, memotivasi, memberi masukan, dan memberikan semangat kepada penulis, sejak di bangku perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian skripsi.

Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerjasama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus.

Palopo, 8 Maret 2021



Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَ... اِ... اُ...	<i>fatḥah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
يَ	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedang *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiyy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (َ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'in al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ	بِاللَّهِ
<i>dīnullāh</i>	<i>billāh</i>

adapuntā' *marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

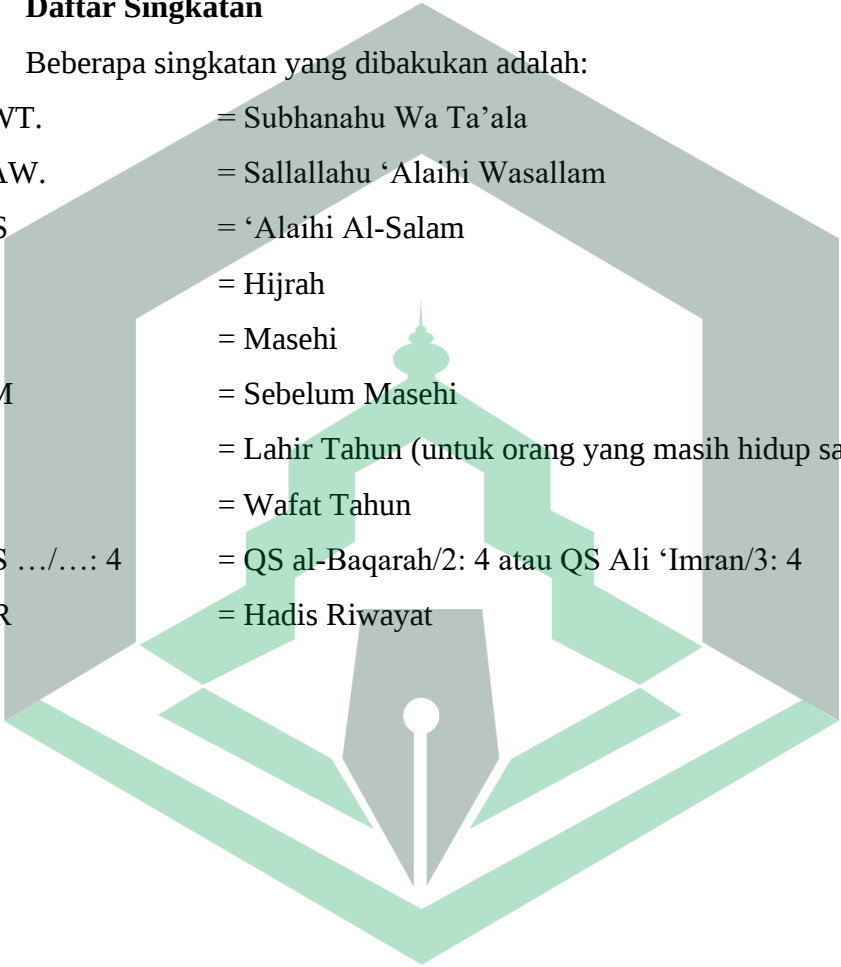
Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan,
Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	 i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	 ii
HALAMAN PENGESAHAN	 iii
PRAKATA	 iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	 v
DAFTAR ISI	 vi
DAFTAR AYAT	 vii
DAFTAR HADIS	 viii
DAFTAR TABEL	 ix
DAFTAR GAMBAR/BAGAN	 x
DAFTAR LAMPIRAN	 xi
ABSTRAK	 xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	 1
B. Batasan Masalah	 5
C. Rumusan Masalah	 5
D. Tujuan Penelitian	 6
E. Manfaat Penelitian	 6
 BAB II KAJIAN TEORI	 7
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	 7
B. Deskripsi Teori	 10
1. Persepsi	 10
2. Bank Syariah	 15
3. Prinsip-Prinsip Hukum Bank Syariah	 21
4. Akad-Akad Bank Syariah	 24
5. Produk-produk Perbankan Syariah	 27
6. Pengawasan Bank Syariah	 31
7. Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional	 35
C. Kerangka Pikir	 36
 BAB III METODE PENELITIAN	 38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	 38
B. Fokus Penelitian	 38
C. Definisi Istilah	 38
D. Desain Penelitian	 39
E. Data dan Sumber Data	 40
F. Instrument Penelitian	 40
G. Teknik Pengumpulan Data	 41
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	 42

I. Teknik Analisis Data	43
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	45
A. Deskripsi Data	45
B. Pembahasan	76
BAB V PENUTUP	85
A. Simpulan	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS Al-Baqarah/2:278	76
Kutipan Ayat QS An-Nisa/4:29	81
Kutipan Ayat QS Al-Baqarah/2:168	81



DAFTAR HADIS

Hadis tentang Riba	76
--------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	37
Tabel 4.1 Data Batas Wilayah Desa Margomulyo	50
Tabel 4.2 Data Dasar Penduduk Desa Margomulyo	50
Tabel 4.3 Data Dasar Pembagian Wilayah Desa Margomulyo	51
Tabel 4.4 Daftar Informan	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	36
Gambar 4.1 Struktur Pemerintah Desa Margomulyo	52



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara
Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 4 Nota Dinas
Lampiran 5 Persetujuan Pembimbing
Lampiran 6 Nota Dinas Tim Penguji
Lampiran 7 Persetujuan Tim Penguji
Lampiran 8 Surat Izin Penelitian
Lampiran 10 Berita Acara Ujian Munaqasyah
Lampiran 9 Riwayat Hidup



ABSTRAK

Sri Wahyuni, 2022. *“Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)”*. Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Burhan Rifuddin dan Mujahidin.

Skripsi ini membahas tentang Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur). Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap bank syariah, untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah dan untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini yakni Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur. Data dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Margomulyo hanya sekedar mengetahui tentang bank syariah dan produk bank syariah. Namun masyarakat belum memahami tentang bank syariah dan produk yang ada di bank syariah. Alasan masyarakat tidak ingin atau belum bertransaksi di bank syariah adalah karena lokasi dari bank syariah itu sendiri yang jauh dari tempat tinggal masyarakat dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bank syariah. Juga masyarakat yang kurang peduli bahkan tidak adanya ketertarikan terhadap bank syariah ketika pihak bank syariah melakukan promosi dikarenakan bank konvensional yang telah lebih dulu memperkenalkan produknya ke masyarakat. Serta bank konvensional lebih mudah dijumpai dalam masyarakat. Akibat dari hal tersebut ialah masyarakat memiliki persepsi yang kurang baik mengenai bank syariah termasuk produk yang ada pada bank syariah. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi persepsi yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Kata Kunci: *Bank Syariah, Persepsi, Masyarakat*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pertumbuhan perbankan pada masa kemerdekaan makin maju dan berkembang cukup pesat. Pada tahun 1928, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, pemerintah mendirikan *De Javasche Bank* (DJB) yang pada awal kemerdekaan telah dinasionalisasikan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai Bank Sentral untuk Republik Indonesia Serikat. Kedudukan bank sentral Republik Indonesia Serikat bertahan sampai berubah menjadi Republik Indonesia. Status DJB dari tahun 1953 berganti jadi Bank Indonesia yang dikenal sebagai bank induk untuk Republik Indonesia. Di masa kemerdekaan, mulailah dibentuk bank lainnya, seperti BNI '46 pada tahun 1946, di Solo pada tahun 1945 didirikannya Bank Surakarta Maskapai Adil Makmur, tahun 1946 di Medan Bank Dagang Nasional Indonesia didirikan, dan beberapa bank lainnya.¹

Seiring berkembangnya zaman, perbankan di Indonesia tumbuh dan berkembang pesat ditandai dengan adanya berbagai jenis layanan dan selalu menciptakan inovasi baru dalam peluncuran produk unggulan. Pemerintah sebagai pengendali perekonomian nasional termasuk perbankan memerlukan keseriusan dalam memperhatikan perkembangan perbankan yang semakin canggih dan inovatif seperti sekarang. Agar tata kelola pada sektor perbankan tumbuh dengan

¹ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 7.

baik, dibutuhkan pengaturan yang cepat tanggap, saksama dan komprehensif dalam berbagai tingkat regulasi sehingga menjadikan perbankan sebagai lembaga intermediasi yang sehat dan dinamis.²

Dari awal kemunculan perbankan syariah, muncul dua gerakan *renaissance* Islam modern yakni neorevivalis serta modernis menjadi landasan bagi perbankan syariah. Umat muslim berusaha untuk mendasari segala aspek kehidupan ekonominya dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan tujuan utama pendirian lembaga keuangan menurut etika. Di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, tercatat usaha penerapan sistem *profit* dan *loss sharing*, yaitu usaha pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Terdapat rintisan institusional lainnya di tahun 1963 di Kairo, Mesir yaitu Islamic Rural Bank tepatnya di desa Mit Ghamr. Bank Islam tumbuh dengan sangat pesat setelah adanya dua rintisan awal yang lumayan sederhana itu. Sejalan dengan analisa Prof. Khursid Ahmad serta laporan *Internasional Assosiation of Islamic Bank*, lebih dari dua ratus lembaga keuangan islam tercatat melakukan aktivitas kerjanya di seluruh dunia, baik di negara dengan penduduk muslim dan juga di Eropa, Australia dan Amerika sampai akhir tahun 1999.³

Di negara-negara Islam, perkembangan bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Bank Muamalat Indonesia hadir sebagai hasil dari kerja Tim Perbankan MUI. Ditanggal 1 November 1991 dilaksanakan penandatanganan akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia. Bersamaan dengan

² Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 8.

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), 18.

penandatanganan akta pendirian, juga terhimpun kontrak pembelian saham sebanyak Rp84 miliar. Presiden saat melakukan silaturahmi ke Istana Bogor di tanggal 3 November 1991 jumlah modal awal yang diserahkan sebesar Rp106.126.383.000,00. Atas modal awal yang disetor tersebut, di tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Di awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, kehadiran bank syariah belum memperoleh perhatian besar pada tatanan industri perbankan nasional.⁴

Pada masa sekarang, telah banyak bank yang berlabel syariah yang membantu mengembangkan dan meningkatkan perekonomian negara. Jika tahun 1992-1998 terdapat satu bank syariah, terlebih lagi tahun 2008 terbentuk UU No. 21 terkait Perbankan Syariah. Undang-undang inilah yang dijadikan sebagai dasar hukum serta bukti pengakuan mengenai adanya perbankan syariah di Indonesia. Otoritas pengawas bank syariah sinkron dengan peraturan perundang-undangan tentang bank syariah memberi wewenang terhadap Bank Indonesia agar bank syariah diawasi dan diatur. Dan membentuk UUS (Unit Usaha Syariah) yang wajib mendapatkan lisensi dari lembaga yang berwenang. Bagi bank, bila ingin melaksanakan pendirian usahanya oleh karena itu, harus mendapatkan lisensi terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Di masa yang sudah maju seperti sekarang, bank syariah bukanlah hal asing lagi bagi masyarakat sebab kinerja serta kontribusinya pada pertumbuhan industri perbankan imana hasil kinerjanya makin terbukti ketika mengalami krisis ekonomi menimpa Indonesia tahun 1998. Banyak

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), 25.

bank konvensional mengalami keterpurukan saat terjadinya krisis moneter, disisi lain bank syariah tetap mempetahankan diri bahkan menunjukkan perkembangan.⁵

Salah satu hal yang menyebabkan rendahnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat terhadap bank syariah merupakan bank konvensional yang unggul serta mendominasi baik dari segi jaringan maupun nasabah yang dimiliki. Hal ini harusnya menjadi perhatian dan pertimbangan utama para praktisi perbankan untuk menjadikan masyarakat pedesaan sebagai objek utama dalam menggunakan transaksi bank syariah demi menunjang perkembangan bank syariah, mengingat masyarakat Desa Margomulyo mayoritas beragama Islam.

Apabila dibandingkan dengan bank syariah, kedatangan bank konvensional lebih cepat dalam memperkenalkan diri serta memberikan penawaran produk dan keuntungannya. Sehingga pada saat pihak bank syariah melakukan promosi, masyarakat kurang tertarik akan promosi yang dilaksanakan bank syariah. Serta mengingat perkembangan bank syariah di Luwu Timur sangat lambat dibandingkan bank konvensional, terbukti dari bank konvensional yang sudah memiliki beberapa kantor cabang dari beberapa bank di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Margomulyo lebih merespon bank konvensional dibandingkan bank syariah.

Fenomena yang sering terjadi di masyarakat Desa Margomulyo tentang apa itu bank syariah ialah terdapat kekeliruan pemahaman dari masyarakat mengenai bank syariah yang mana sebagian masyarakat berpendapat bahwa bank syariah dan

⁵ Hardiyanti, "Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)". (Palopo: IAIN Palopo, 2019).

bank konvensional sama saja. Hal ini mengakibatkan kemunculan bank syariah belum bisa mengalihkan secara sepenuhnya persepsi masyarakat terhadap bank syariah.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan berjudul **“Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur)”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah yang akan diteliti dilaksanakan supaya penelitian makin terarah. Dengan pembatasan masalah, peneliti akan memfokuskan tujuan penelitian yang akan dilakukan sehingga masalah yang hendak diteliti tidak terlalu luas. Fokus pada batasan masalah penelitian pada ini yakni pada persepsi masyarakat Desa Margomulyo terhadap bank syariah dan produk yang terdapat pada bank syariah.

C. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang dijabarkan diatas, maka permasalahan yang diambil pada penelitian ini di antaranya yaitu:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap bank syariah?
2. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah?
3. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap bank syariah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Agar dapat mengetahui persepsi masyarakat terhadap bank syariah.
2. Agar dapat mengetahui persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah.
3. Agar dapat mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap bank syariah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

1. Manfaat praktis

Bermanfaat untuk mendapatkan informasi, wawasan, dan pengetahuan khususnya tentang bank syariah.

2. Manfaat ilmiah

Dapat menyalurkan sumbangan pemikiran serta pengetahuan juga bisa menjadi referensi lanjutan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan memiliki tujuan ialah guna memperoleh bahan yang bisa dijadikan perbandingan erta acuan. Menurut penelusuran kajian kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, diperoleh beberapa penelitian yang bersangkutan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini:

Muhammad Fajar (2016) dengan judul *“Persepsi Masyarakat Kecamatan Tomoni tentang Produk Tabungan BNI Syariah KCP Tomoni”*. Pada penelitian ini menerangkan bahwa kehadiran BNI Syariah di Kecamatan Tomoni sudah memperoleh keyakinan dari masyarakat yang bisa dilihat dari meningkatnya jumlah nasabah baik dari kaum muslim maupun nonmuslim.⁶

Herlina (2018) yang berjudul *“Persepsi Masyarakat Pesantren terhadap Bank Syariah”* yang dilakukan di Kota Palopo tepatnya di Pesantren Modern Datok Sulaiman (PMDS) Bagian Putri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya persepsi mengenai bank syariah dalam pandangan para santri. Kurangnya tingkat pengetahuan santriwati tentang bank syariah sehingga dibutuhkan sosialisasi lagi mengenai bank syariah. Respon positif terhadap bank syariah didapatkan dari santriwati karena masyarakat berpeluang untuk terhindar dari riba.⁷

⁶ Muhammad Fajar, *“Persepsi Masyarakat Kecamatan Tomoni tentang Produk Tabungan BNI Syariah KCP Tomoni”*, (Palopo: IAIN Palopo, 2016).

⁷ Herlina, *“Persepsi Masyarakat Pesantren terhadap Bank Syariah”*, (Palopo: IAIN Palopo, 2018)

Kamaluddin (2018) dengan judul “*Persepsi Masyarakat tentang Akad-Akad dalam Bank Syariah*” yang dilakukan di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Dalam penelitian ini menerangkan bahwa sebagian besar masyarakat Kecamatan Bacukiki telah menabung di bank syariah. Pengetahuan masyarakat di Kecamatan Bacukiki mengenai kehadiran bank syariah sudah dibuktikan melalui tabungan yang dimiliki masyarakat. Namun, kurangnya pengenalan yang diadakan oleh bank syariah kepada masyarakat di Kecamatan Bacukiki yang menegaskan pada edukasi kemasyarakatan dengan menjelaskan sistem baru yang bisa memberikan alternatif maupun menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Persepsi masyarakat tentang sistem operasional dan cara pelayanan yang diberikan bank syariah dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat Kecamatan Bacukiki. Berbagai macam pemahaman masyarakat terhadap akad-akad bank syariah. Bagi masyarakat yang tidak mengetahui dan tidak memahami mengenai akad bank syariah, mereka memiliki dasar bahwa mereka kurang mendapat sosialisasi dari bank syariah yang membuat mereka belum pernah memperoleh informasi mengenai akad-akad bank syariah.⁸

Hardiyanti (2019) berjudul “*Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah*” dilakukan di Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Pada penelitian ini menerangkan bahwa minimnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai bank syariah. Sebagian besar masyarakat Desa Bakti hanya sekedar tahu keberadaan bank syariah tetapi mereka tidak mengetahui mengenai akad serta produk yang dimiliki bank syariah sehingga banyak masyarakat yang tidak

⁸ Kamaluddin, “*Persepsi Masyarakat tentang Akad-Akad Bank Syariah*”, (Parepare: IAIN Parepare, 2018)

berminat untuk menabung pada bank syariah juga akses ke bank syariah masih minim di daerah tersebut. Terdapat beberapa alasan yang membuat masyarakat kurang paham mengenai bank syariah yakni istilah yang ada pada bank syariah jarang didengar oleh masyarakat dan masih asing bagi masyarakat yang menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan saat memahami bank syariah, masyarakatnya yang terbiasa dengan adanya bank konvensional sebab masyarakat menyangka bahwa bank konvensional masih jauh lebih baik jika dibanding dengan bank syariah dan jauhnya letak bank syariah yang susah dijangkau juga menjadi penyebab bagi masyarakat karena sulit untuk melakukan transaksi di bank syariah.⁹

Nurlina (2019) dengan judul *“Persepsi Masyarakat Massenrempulu terhadap Bank Syariah di Kota Parepare”*. Pada penelitian ini menerangkan bahwa penyebab dari sangat rendahnya pemahaman masyarakat Massenrempulu terhadap bank syariah yaitu masih kurangnya masyarakat yang belum mengetahui mengenai bank syariah, masyarakat Massenrempulu hanya sedikit yang paham mengenai bank syariah. Promosi serta sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak bank syariah sangat kurang sehingga mengakibatkan keinginan menabung masyarakat Massenrempulu di bank syariah sangat rendah.¹⁰

Dari penelitian diatas, secara umum dapat dilihat terdapat persamaan dalam pengambilan judul yang diteliti yaitu tentang persepsi masyarakat. Kemudian yang menjadi perbedaan pada penelitian ini adalah perbedaan waktu dan lokasi yang dilakukan oleh peneliti dan peneliti sebelumnya.

⁹ Hardiyanti, *“Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)”*. (Palopo: IAIN Palopo, 2019).

¹⁰ Nurlina, *“Persepsi Masyarakat Massenrempulu terhadap Bank Syariah di Kota Parepare”*, (Parepare: IAIN Parepare, 2019).

B. Deskripsi Teori

1. Persepsi

a. Pengertian persepsi

Persepsi adalah sebuah cara yang diawali oleh pengindraan, yakni stimulus yang diterima oleh seseorang melewati alat penerima yakni indra. Penghubung antar orang dengan dunia luarnya yaitu alat indra. Persepsi adalah stimulus yang diindrakan oleh seseorang, diorganisasikan setelah itu ditafsirkan hingga individu sadar dan mengerti akan apa yang diindera.¹¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu. Bisa juga dikatakan persepsi ialah proses seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indra.¹² Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi merupakan keahlian seseorang dalam mengelola suatu pengamatan, keahlian tersebut diantaranya: kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokkan dan kemampuan untuk memfokuskan. Maka dari itu seseorang bisa saja mempunyai pemahaman yang berbeda-beda meskipun objeknya sama. Hal tersebut kemungkinan disebabkan adanya perbedaan dalam sistem menilai serta ciri kepribadian orang yang bersangkutan.¹³

¹¹ Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2006). 111.

¹² KBBI Daring: Pencarian. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

¹³ Nyanyu Soraya. *Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Kompetensi Dosen dalam Mengajar pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang*. (Palembang, UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

Menurut Slameto persepsi ialah proses yang menyangkut masuknya pesan ataupun informasi ke dalam otak manusia, melalui pemahaman manusia secara terus menerus melangsungkan hubungan dengan lingkungannya. Hubungan ini dilaksanakan dengan indranya, yaitu indra penglihat, pendengar, peraba, perasa serta pencium.¹⁴ Selanjutnya menurut Bimo Walgito persepsi ialah suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu indera. Namun proses tersebut tidak berhenti disitu saja, pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh syaraf ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya ialah proses persepsi.¹⁵

Menurut Verbeek dalam buku Alex Sobur, persepsi dirumuskan sebagai fungsi yang secara langsung manusia dapat mengenal dunia riil yang fisik. Sedangkan Robbins dan Judge dalam buku Dudi Sutrisman bahwa persepsi penting bagi perilaku organisasi sebab perilaku orang-orang berdasarkan pada persepsi mereka mengenai kenyataan apa yang ada, bukan tentang nyata itu sendiri.¹⁶

Berdasarkan beberapa definisi persepsi di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan tanggapan atau sudut pandang seseorang mengenai suatu hal yang mereka lihat yang prosesnya diawali dari alat indra

¹⁴ Anis Agustin dan Khuzaini. *Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Transportasi Online (Go-Jek) di Surabaya*. (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 2017).

¹⁵ Diva Yufhara. *Persepsi Masyarakat terhadap Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Muslim di Kecamatan Sibolga Kota)*. (Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2017).

¹⁶ Dyah Indrawati. *Persepsi Masyarakat LDII terhadap BRI Syariah Kantor Pelayanan Kas Jatisrono (Studi Kasus Desa Rejosari RT 04/ RW 01, Kec. Jatisrono, Kab. Wonogiri)*. (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

yang selanjutnya akan diteruskan ke otak yang menjadikan persepsi atau tanggapan tersebut sebagai dasar dari perilaku seseorang, bukan dari realita itu sendiri.

b. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi

Pada dasarnya, faktor yang berpengaruh pada persepsi terbagi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal ialah faktor yang ada pada diri orang itu sendiri. Adapun faktor internal yang bisa berpengaruh pada persepsi diantaranya:

1) Fisiologi

Informasi yang diterima lewat panca indra, kemudian akan berpengaruh pada usaha guna memberi arti terhadap lingkungan sekitar. Setiap orang memiliki batasan indera yang berbeda-beda dalam membuat tanggapan sehingga pandangan terhadap lingkunganpun berbeda-beda juga.

2) Perhatian

Seseorang membutuhkan cukup energi yang dikeluarkan guna memperlihatkan maupun memusatkan ke bentuk fisik fasilitas yang terlihat pada sebuah objek. Setiap orang memiliki energi yang berlainan yang membuat perhatian pada suatu objek pun berbeda. Hal inilah yang menjadi pengaruh timbulnya tanggapan langsung terhadap suatu objek.

3) Minat

Pendapat tentang objek sangat beragam bergantung pada banyaknya energi atau *perceptual vigilance* yang digerakkan agar dapat membuat persepsi.

Perceptual vigilance adalah keinginan atau minat seseorang untuk mengamati model tetap dari stimulus.

4) Kebutuhan yang searah

Kebutuhan yang searah dilihat melalui tahannya seseorang memilih benda-benda maupun pesan yang bisa memberi jawaban yang cocok dengan dirinya.

5) Pengalaman dan ingatan

Pengalaman bisa diartikan sebagai hal yang berhubungan erat dengan ingatan, dengan kata lain sampai mana ingatan seseorang terhadap peristiwa-peristiwa yang telah dialami guna mengetahui rangsang dalam pengertian luas.

6) Suasana hati

Suasana hati memiliki pengaruh terhadap sikap seseorang. Hal ini memperlihatkan bagaimana perasaan seseorang bisa berpengaruh pada bagaimana orang menerima, berespon serta memikirkan.¹⁷

Faktor eksternal yang dapat berpengaruh pada persepsi adalah sifat khas dari objek-objek dan lingkungan yang ikut terlibat di dalamnya. Bagian-bagian tersebut bisa membuat sudut pandang orang terhadap dunia sekelilingnya berbeda dan berpengaruh pada bagaimana orang merasakan dan menyetujuinya. Ada beberapa faktor eksternal yang memiliki berpengaruh pada persepsi yakni:

1) Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus

Dalam hal ini dinyatakan bahwa jika hubungan atau objek besar, lebih gampang pula untuk dipahami. Hal ini berpengaruh pada persepsi seseorang

¹⁷ Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2006). 112.

dan hanya dengan memperhatikan wujud dan ukuran sebuah objek individu dan pada saat membentuk perspsi menjadi lebih mudah.

2) Warna dari objek-objek

Objek yang mempunyai sinar lebih lama maka tidak sulit dipahami oleh seseorang (*to be perceived*) daripada cahaya yang tidak banyak.

3) Keunikan dan kontrasan stimulus

Rangsangan yang tampilan dasar dan sekitarnya yang diluar dugaan individu lainnya dapat lebih banyak memengaruhi perhatian.

4) Intensitas dan kekuatan dari stimulus

Rangsangan dari luar memberikan arti makin jika lebih sering dilihat daripada yang hanya sekali lihat saja. Kekuatan dari rangsangan tersebut adalah kekuatan dari hal yang bisa berpengaruh pada persepsi.

5) *Motion* atau gerakan

Seseorang tidak sedikit memberi perhatian terhadap objek dan memberi gerakan dalam jarak yang dapat dilihat oleh pandangan daripada dengan objek yang lain.¹⁸

c. Indikator-indikator persepsi

Menurut Bimo Walgito, persepsi mempunyai indikator-indikator sebagai berikut:

1) Penyerapan terhadap rangsang maupun objek dari luar individu

2) Pengertian atau pemahaman

¹⁸ AlisufaSabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2006). 113.

3) Penilaian atau evaluasi¹⁹

2. Bank syariah

a. Pengertian bank dan bank syariah

Sesuai dengan UU Perbankan No.10 Tahun 1998, bank ialah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat berbentuk simpanan dan meneruskan ke masyarakat berbentuk kredit maupun lainnya guna meningkatkan derajat hidup masyarakat.²⁰

Bank mengumpulkan dana masyarakat yang memiliki dana lebih yang berbentuk simpanan dan diteruskan atau didistribusikan ke masyarakat yang berkekurangan dana berbentuk kredit untuk mengangkat derajat hidup rakyat.

UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menjelaskan bahwasanya perbankan syariah ialah semua hal yang bersangkutan dengan bank syariah serta unit usaha syariah, meliputi kegiatan usaha, kelembagaan, juga cara dan proses dalam pelaksanaan aktivitas usahanya. Bank syariah ialah lembaga keuangan yang pelaksanaan aktivitas usahanya sesuai dasar syariah serta menurut jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan juga Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.²¹

Menurut Kasmir, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan berlandaskan pada hukum islam. Bank ini mengharamkan bunga bank

¹⁹ Seri Wani, *Persepsi dan Sikap Masyarakat Kelurahan Pasar Muarasipongi terhadap Perbankan Syariah*, (Padangsidempuan: IAINaPadangsidempuan, 2020).

²⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 33.

contohnya yang diberikan bank konvensional. Landasan bank syariah ialah Al-Qur'an dan sunnah Rasul.²²

Dengan begitu bank syariah bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan dengan kegiatannya yang meliputi mengumpulkan dana masyarakat yang memiliki kelebihan dananya yang selanjutnya meneruskannya kepada masyarakat yang kekurangan dana yang cocok dengan syaria Islam.

b. Sejarah bank syariah di Indonesia

Berdirinya Bank Muamalah Cabang Ternate tidak terlepas dari gagasan dasar mengenai bank Islam berbasis syariat Islam dari tahun 1940-an. Hal ini diketahui dengan munculnya pemikiran-pemikiran bank Islam seperti pemikiran Qureshi tahun 1946, Naeim Siddiqi tahun 1948 dan juga Mahmud Ahmad tahun 1952. Pemikiran-pemikiran tersebut menyampaikan ide mengenai perbankan bagi hasil (*profit sharing*). Gagasan yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh di atas hanya memberikan pemikiran mengenai pendirian bank yang berlandaskan pada prinsip syariah, belum mencapai pada tahap penerapan bentuk serta lembaga bank prinsip syariah. Lahirnya pemikiran tersebut didasari adanya bunga bank pada sistem bank konvensional yang sudah eksis sejak lama, dan adanya larangan riba dalam transaksi sebagaimana yang tertera secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis.²³

Di awal tahun 1980-an, melewati diskusi dengan tema bank Islam sebagai dasar pokok ekonomi Islam yang melibatkan Karnaen A. Perwataatmadja, M.

²² Nurlina, "Persepsi Masyarakat Massenrempulu terhadap Bank Syariah di Kota Parepare", (Parepare: IAIN Parepare, 2019).

²³ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 81.

Dawam Rahardjo, A. M. Saefuddin serta M. Amien Azis, ide perbankan syariah pelaksanaannya pada skala yang terbatas, I antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salam ITB) juga di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). Dalam tulisannya, M. Dawam Rahardjo merekomendasikan bank syariat Islam sebagai pilihan kedua guna menjauh dari larangan riba, dan langsung menanggapi tantangan bagi keperluan pembiayaan untuk mengembangkan usaha juga perekonomian masyarakat. Solusinya disebut juga transaksi pembiayaan menurut tiga cara, yaitu *mudarabah*, *musyarakah* dan *murabahah*.²⁴

Pendirian Bank Muamalat Indonesia melalui proses politik, karena para penguasa orde baru (1990-an) itu masih mencurigai gerakan pendiri Negara Islam atau perwujudan Piagam Jakarta. Ide bank islam waktu itu yang sangat tidak terlihat kaitannya dengan rancangan Piagam Jakarta dan Negara Islam. Lantaran proses pendirian bank Islam merupakan salah satu bagian dari ide sistem ekonomi Islam sebagai pilihan lain terhadap metode ekonomi konvensional yang menjadi bagian dari paham fundamentalisme.²⁵

Ditanggal 27 Oktober 1994 setelah Bank Muamalat berdiri selama dua tahun, bank Muamalat berhasil memiliki gelar sebagai Bank Devisa. Dengan adanya predikat tersebut, maka semakin kokohlah kedudukan perseroan selaku bank syariah pertama di Indonesia dimana jasa serta produknya yang berkembang terus dan beragam. Diakhir tahun 90-an, krisis moneter melanda Indonesia dan membuat sebagian besar perekonomian di Asia Tenggara kacau

²⁴ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 87.

²⁵ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 90.

balau. Pada bagian perbankan nasional telah dikalahkan kredit macet di sekmen korporasi, akibat dari krisis tersebut berimbas pada Bank Muamalat. NPF (Rasio Pembiayaan Macet) pada tahun 1998 telah mencapai lebih dari 60% dan kerugian yang dicatat oleh perseroan sejumlah Rp 105 Milyar. Titik rendah ekuitas telah mencapai Rp 39,9 Milyar, tidak lebih dari sepertiga modal setoran diawal. Guna usaha memperkokoh permodalannya dalam memilih pemodal yang potensial, Bank Muamalat dikritik positif oleh *Islamic Development Bank* yang bertempat di Jeddah, Arab Saudi. Saat RUPS pada 01 Juni 1999 *Islamic Development Bank* telah sah jadi salah satu bagian dari pemilik saham bank Muamalat, jadi dalam jangka waktu dari tahun 1999 dan 2002 ialah masa tersulit bank Muamalat. Dan dalam jangka waktu tersebut bank Muamalat telah berhasil membalikkan keadaan dari yang awalnya rugi menjadi laba karena usaha serta dedikasi setiap kru Muamalat.²⁶

c. Tujuan bank syariah

bank syariah mempunyai tujuan guna membantu dalam proses pembangunan nasional guna meningkatkan kebersamaan, keadilan juga pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁷

Dasar dari bank syariah bertujuan untuk memberikan media dibidang keuangan berdasarkan ketetapan serta aturan syariah islam.

²⁶ Basaria Nainggolan, *Perbankana Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 91.

²⁷ Pasal 3 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

d. Macam-macam bank syariah

Selaku lembaga keuangan secara umum bank syariah dapat dibagi dua macam, yakni:

1) Bank umum syariah

Bank umum syariah ialah bank syariah yang aktifitasnya memberi jasa pada lalu lintas pembayaran. Bank umum ialah badan usaha dengan kegiatan pokoknya adalah menerima simpanan dana dari masyarakat dan maupun pihak lain yang setelah itu mengalokasikannya lagi guna mendapatkan keuntungan dan menyediakan jasa-jasa pada lalu lintas pembayaran. Bank umum syariah tidak bisa diubah jadi bank umum konvensional, namun Bank Indonesia mengizinkan bank umum konvensional dikonversikan ke bank umum syariah. Dan bank umum konvensionallah yang bertindak sebagai pelaksana aktivitas usahanya sesuai prinsip syariah yang kemudian harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS) dan mempunyai kedudukan di kantor pusatnya.²⁸

2) Bank pembiayaan rakyat syariah

Bank pembiayaan rakyat syariah ialah bank syariah yang aktivitasnya tidak memberi jasa pada lalu lintas pembayaran. Berbeda dengan bank umum syariah, BPRS tidak bisa dikonversikan jadi bank perkreditan rakyat dan tidak diperbolehkan guna membuka kantor cabang, kantor perwakilan serta jenis kantor lainnya diluar negeri.²⁹

²⁸ Burhanuddin S., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 44.

²⁹ Burhanuddin S., *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 45.

e. Dasar hukum perbankan syariah di Indonesia

Hukum perbankan ialah kumpulan tatanan hukum yang menyusun aktivitas lembaga keuangan bank mencakup seluruh aspek yang dilihat dari segi esensi serta eksistensinya juga sangkut pautnya pada bidang kehidupan yang lainnya.

Di Indonesia terdapat dua dasar hukum perbankan syariah yaitu:

1) Peraturan perundang-undangan

Dalam pembangunan ekonomi nasional lembaga perbankan menempati posisi strategis. Dalam merumuskan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan, diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah yang nantinya akan berfungsi sebagai payung hukum untuk mendukung operasional perbankan syariah. Berikut adalah peraturan undang-undang yang diberlakukan yang berhubungan dengan aktivitas perbankan sesuai dengan asas syariah ialah:

- a) Ketentuan UU No.7 Tahun 1992 mengenai Perbankan
- b) UU No.10 Tahun 1998 mengenai perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 mengenai Perbankan.
- c) UU No.21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah³⁰

2) Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)

DSN-MUI ialah majelis penasihat yang terbentuk pada rencana melaksanakan harapan masyarakat muslim tentang persoalan perekonomian juga mendukung proses nasihat islam pada aspek ekonomi atau urusan uang yang dijalankan berdasarkan tutunan syariah islam.³¹

³⁰ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 36.

³¹ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 92.

Selaku lembaga yang memiliki peran penting dalam tugas mensyariahkan ekonomi umat muslim, DSN-MUI diberikan wewenang untuk menciptakan produk yang akan dijadikan sebagai petunjuk bagi pelaksana juga pengatur ekonomi syariah dan orang yang berhubungan dengan penerapan DSN-MUI. Terdapat kira-kira enam puluh tujuh (67) fatwa yang dijadikan sebagai petunjuk saat berkegiatan di bank syariah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Diantara enam puluh tujuh fatwa DSN-MUI, tidak serta merta diperuntukkan untuk bank syariah saja. Namun, ada juga yang diperuntukkan bagi lembaga keuangan syariah nonbank.³²

3. Prinsip-prinsip hukum bank syariah

a. Asas demokrasi ekonomi (*Economic democracy principles*)

Prinsip yang dijadikan sebagai asas pokok bagi perekonomian suatu negara yaitu asas demokrasi ekonomi. Penerapan prinsip ini dalam bank syariah di Indonesia ialah adanya langkah selanjutnya dari pesan konstitusi guna menyatakan perekonomian nasional cocok dengan nilai demokrasi ekonomi guna memakmurkan rakyat. Dalam pengelolaan bank, hukum dasar ini amat dibutuhkan guna menjaga keberadaan perbankan selaku lembaga intermediasi selalu optimal serta berkelanjutan.³³

³² Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 101.

³³ Muamma Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 26.

b. Prinsip syariah (*Sharia principles*)

Prinsip syariah ialah dasar peraturan islam di aktivitas perbankan menurut nasihat yang diumumkan lembaga yang mempunyai wewenang pada penetapan fatwa diaspek syariah.

Aktivitas kegiatan yang dilakukan dengan asas syariah ialah seluruh bentuk jenis kegiatan bank syariah yang tidak memuat:

- 1) Riba, merupakan kegiatan menambahkan pendapatan melalui cara yang haram, kegiatan pinjam meminjam di bank syariah dengan syarat nasabah ajib mengembalikan dana lebih besar dari dana pokok yang ia pinjam dengan alasan berjalannya waktu (*nasi'ah*).³⁴
- 2) *Maisir*, pada praktiknya sering dikatakan juga dengan istilah “judi” karena hasil transaksi yang dilakukan penuh dengan ketidakpastian. *Maisir* ialah transaksi yang memiliki sifat peruntungan sebab berpegang pada suatu keadaan yang tidak pasti.
- 3) *Gharar*, bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan, baik itu ketidakjelasan pada bendanya, bukan kepunyaan, keberadaannya tidak diketahui dan lain sebagainya.
- 4) *Zalim*, transaksi tidak adil untuk salah satu pihak. Zalim juga bisa dikatakan dengan praktik yang membuat salah satu pihak beruntung dan pihak lainnya dirugikan.

³⁴ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 27.

5) *Haram*, merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam syariah, baik objek ataupun yang melakukan transaksi tidak diperbolehkan.³⁵

c. Prinsip kehati-hatian bank (*Prudential banking*)

Untuk meminimalisir akibat-akibat yang merugikan perbankan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan pada bank syariah. Prinsip kehati-hatian ialah petunjuk cara mengelola bank yang harus dianut untuk melaksanakan bank yang kuat, efisien serta sehat yang sejalan dengan ketentuan peraturan undang-undang.

Prinsip ini bagi bank syariah ini bermanfaat guna:

- 1) Menjauhkan bank dari segala bentuk akibat yang menyebabkan kerugian
- 2) Menjaga informasi pelanggan bank
- 3) Menjaga uang nasabah yang disimpan dalam bank syariah
- 4) Menyelamatkan nasabah dari praktik-praktik penipuan³⁶

d. Asas mengenal nasabah (*Know your costumer principles*)

Asas ini ditetapkan bank syariah menjadi petunjuk yang digunakan untuk tahu akan identitas nasabah dan mengawasi setiap aktivitas transaksi nasabah terhitung juga memberitahukan transaksi yang membuat curiga pada bank syariah pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Asas ini adalah faktor terpenting dalam menjaga kesehatan bank, hal ini sejalan dengan saran dari *Basel Committee on Banking Supervision*.³⁷

³⁵ Muammara Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 28.

³⁶ Muammara Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 29.

³⁷ Muammara Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 31.

e. Prinsip kepercayaan (*Fiduciary principles*)

Asas yang mendasari terangkainya suatu ikatan hukum diantara nasabah dan bank syariah adalah prinsip kepercayaan. Modal utama untuk menjalin hubunganausaha adalah kepercayaan, begitu juga dalam sektor perbankan. Bank syariah harus menjalankan prinsip keyakinan melewati proses pengelolaan bank syariah yang terbaik yang mencakup akuntabilitas, professional, transparansi, pertanggungjawaban serta kewajaran. Untuk memberi keyakinan guna nasabah saat menggunakan barang maupun jasa bank syariah.³⁸

f. Prinsip kerahasiaan (*Secrecy principles*)

Selain didasari dengan prinsip kepercayaan, bank syariah perlu menjaga dan melindungi kerahasiaan informasi dan data nasabah agar bank syariah menjadi bank kepercayaan nasabah terutama bagi yang menyimpan dana ataupun yang menjadi nasabah investor. Bank syariah bisa saja membuat pengecualian kerahasiaan bank atas data nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang.³⁹

4. Akad-akad bank syariah

Akad adalah suatu ikatan hukum yang muncul karena adanya persetujuan tanpa desakan yang dilaksanakan oleh dua atau lebih dari dua orang dan biasa disebut dengan para pihak yang dijadikannya bagi tiap pihak hak dan kewajiban.

³⁸ Muammara Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 36.

³⁹ Muammara Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 38.

Akad pada lembaga bank syariah sebagai berikut:

a. Akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* ialah akad kerja sama antara dua orang yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengguna atau pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi antara pemilik dan pengelola modal sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak di awal akad. apabila ada kerugian, kerugiannya akan ditanggung oleh pemilik modal. Terkecuali kerugian terjadi karena adanya perbuatan curang dari pengelola dana maka pengelolalah yang harus menanggung atas kerugian tersebut.⁴⁰

b. Akad *musyarakah*

Akad *musyarakah* ialah kerjasama antara dua orang maupun lebih dimana kedua pihak sama-sama berkontribusi baik pada hal permodalan dan keterampilan di usaha dimana laba dan risiko ditanggung bersama berdasarkan persetujuan di awal akad.⁴¹

c. Akad *murabahah*

Akad *murabahah* ialah jual beli barang di harga awal dimana keuntungan yang ditambahkan sesuai dengan kesepakatan. Penjual wajib menyampaikan harga produk yang dibeli dan menetapkan keuntungan sebagai tambahan.⁴²

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), 95.

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), 90.

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), 101.

d. *Akad salam*

Akad salam yaitu transaksi jual beli dengan cara melakukan pembayaran diawal akad kemudian barang yang telah dibeli diberikankan setelah dikemudian hari.⁴³

e. *Akad isthisna*

Akad isthisna ialah kesepakatan penjualan antara pembeli dengan pembuat barang. Pada hal ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang kemudian melewati orang lain membuat maupun membeli barang sesuai spesifikasi yang disepakati lalu menjualnya kembali kepada pembeli terakhir. Dan bermufakat tentang harga serta sistem pembayaran yaitu dilaksanakan di awal, melewati cicilan maupun ditangguhkan sampai waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak.⁴⁴

f. *Akad wadi'ah*

Akad wadi'ah merupakan proses memberikan wewenang oleh si penitip kepada orang yang menjaga atau yang dititipkan hartanya tidak dengan ganti rugi yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun pemiliknya menghendaki.⁴⁵

g. *Akad ijarah*

Akad ijarah merupakan proses memindahkan hak kepemilikan dari barang maupun jasa melewati proses membayar uang sewa tidak disertai dengan

⁴³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), 108.

⁴⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), 113.

⁴⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 282.

berpindahannya hak milik dari barang tersebut. Akad ijarah biasa dikatakan juga dengan istilah sewa menyewa barang.⁴⁶

h. Akad *qardh*

Akad *qardh* merupakan transaksi pinjam meminjam barang kepada orang yang bisa diminta kapanpun tanpa menginginkan imbalan. Orang yang meminjam berkewajiban memulangkan modal pinjaman dengan cara langsung maupun mencicilnya dengan kurun waktu tertentu.⁴⁷

5. Produk-produk perbankan syariah

Menurut Philip Kotler, produk ialah sesuatu yang dapat diberikan ke pasar supaya mendapatkan perhatian dari para pembeli, digunakan untuk yang mampu memenuhi kebutuhan serta keinginan.⁴⁸

Bisa juga dikatakan bahwa produk ialah sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan dan harapan para pelanggan.

Adapun produk bank syariah di antaranya, yaitu:

a. Penghimpun dana

Ada beberapa cara yang bisa dikerjakan bank syariah dalam menghimpun dana masyarakat:

- 1) Titipan (*wadi'ah*) ialah simpanan dimana proses pengambilan uangnya dapat dilaksanakan kapan saja memakai bilyet giro, cek, maupun sarana pembayaran lainnya, bisa juga pemindahbukuan berdasarkan asas titipan.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), 117.

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insan, 2001), 131.

⁴⁸ Kasmir, *Pemasaran Bank*, (Jakarta: Kencana, 2004), 136.

Dilihat dari kebiasaan penerima titipan untuk memakai objek titipan, *wadi'ah* atau titipan ini dapat dibedakan jadi dua macam diantaranya adalah *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.⁴⁹

- 2) Investasi (*mudharabah*) ialah investasi yang dilaksanakan oleh orang yang memiliki dana atau pemodal kepada orang yang menggunakan atau pengelola dana guna melakukan suatu usaha. Pada investasi *mudharabah* upah akan diterima kedua pihak dan dibagi sesuai kesepakatan di awal dan sesuai perhitungan bagi hasil.⁵⁰

b. Penyaluran dana

Dana dari masyarakat yang sudah dikumpulkan bank syariah selanjutnya akan diteruskan ke masyarakat yang membutuhkan dana. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan bank syariah dalam menyalurkan dana.⁵¹

- 1) *Murabahah* merupakan persetujuan antara nasabah dan bank berbentuk pembiayaan dari pembelian barang yang diperlukan nasabah. Biasanya barangnya dapat berupa mesin industri ataupun sepeda motor.
- 2) *Salam* merupakan jual beli melalui cara melakukan pemesanan barang dengan melakukan pembayaran tunai dilakukan di awal.
- 3) *Isthisna* merupakan jual beli barang dengan melakukan pemesanan pembuatan barang melalui syarat dan kriteria yang telah disepakati oleh pihak yang memesan barang dan pihak yang membuat barang.⁵²

⁴⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 81.

⁵⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 83.

⁵¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Perbankan Syariah*, (), 42.

⁵² Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 103.

- 4) *Ijarah* ialah transaksi sewa menyewa barang atau upah mengupah jasa dalam waktu tertentu melewati pembayaran sewa ataupun imbal jasa tanpa disertai pemindahan hak milik atas barang itu sendiri. Bank syariah sebagai lembaga keuangan menyiapkan pembiayaan yang berbentuk sewa kepada nasabah, baik hanya menyewa objeknya maupun sewa yang memberi pilihan nasabah untuk memiliki objek sewa diakhir masa sewa yang biasa disebut dengan *ijarah muntahiyah bittamlik*.⁵³
- 5) *Mudharabah* adalah satu diantara beberapa bentuk akad pembiayaan yang dapat dipraktikkan oleh bank syariah sebagai bentuk produk penyaluran dana. Pada hal ini, bank bertindak sebagai pemodal (*shahibul maal*) serta nasabah sebagai pengelola modal (*mudharib*) dalam aktivitas usaha dimana pembagian keuntungan dipastikan menurut kesepakatan antara kedua pihak pada awal akad.⁵⁴
- 6) *Musyarakah* adalah bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh bank untuk memberikan modal usaha bagi nasabah yang membutuhkan. Dalam kegiatan penyaluran dana berdasarkan *musyarakah*, baik bank maupun nasabah bertindak sebagai mitra usaha dimana masing-masing menyiapkan dana untuk membiayai suatu kegiatan usaha. Dalam hal ini nasabahlah yang mengelola modal dan laba dibagi berdasarkan persetujuan di awal perjanjian.⁵⁵

⁵³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 122.

⁵⁴ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 236.

⁵⁵ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 241.

7) *Qardh* yaitu biaya atau tagihan/piutang yang disediakan sebagai pinjaman ke nasabah menurut persetujuan antara bank syariah dan nasabah pembiayaan yang berkewajiban menebus utang atau berdasarkan ketetapan akad.⁵⁶

c. Jasa bank syariah

Pelayanan jasa bank syariah adalah produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah guna mencukupi kebutuhannya. Produk jasa yang ditawarkan oleh bank bertujuan guna memberikan pelayanan kepada nasabah bank maupun pihak lain yang membutuhkannya. Bank akan mendapat keuntungan dengan memberikan pelayanan jasa bank.⁵⁷

Adapun pelayanan jasa di bank syariah yaitu:

- 1) *Wakalah*, merupakan pemindahan hak kuasa ke orang lain dalam melakukan amanat. Pada bank syariah, yang bertindak sebagai wakil untuk nasabah untuk mendapatkan kuasa dari urusannya dan menerima mandat adalah bank syariah.⁵⁸
- 2) *Kafalah*, adalah agunan yang diberikan pemberi jaminan pada orang lain untuk menjalankan keharusan pihak yang ditanggung. Dalam bank syariah, *kafalah* ialah produk yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah yang mengajukan tanggungan pada pihak bank guna melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah pemberi kerja.⁵⁹

⁵⁶ Burhanuddin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 82.

⁵⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 193.

⁵⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 194.

⁵⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 201.

3) *Hawalah* adalah pemindahtugasan pembayaran utang dari pihak yang memiliki utang ke pihak yang memiliki utang lainnya. *Hawalah* biasa dikatakan dengan memindahkan kewajiban pembayaran utang dari orang pertama pada orang lainnya yang memiliki utang kepadanya berdasarkan saling percaya.⁶⁰

4) *Rahn* ialah kesepakatan penyerahan barang yang dijadikan agunan guna memperoleh fasilitas pembiayaan. *Rahn* juga biasa dikatakan sebagai jaminan terhadap utang yang bisa saja dijadikan sebagai pembayaran kepada pemberi utang baik sepenuhnya maupun sebagian jika pihak yang berutang tidak dapat melunasi utangnya.⁶¹

5) *Sharf* adalah layanan jasa bank dalam pergantian mata uang. *Sharf* juga bisa diartikan transaksi jual beli antara mata uang yang satu dengan mata uang yang lain.⁶²

6. Pengawasan bank syariah di Indonesia

a. Pengawasan internal bank syariah

Agar kegiatan bank syariah terselenggara menurut prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan, dibutuhkan aspek pengawasan terhadap bank syariah. Pengawasan aktivitas bank syariah dalam menjalankan internal bank syariah dilakukan oleh pihak yang mempunyai hak kuasa yang sesuai dengan

⁶⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 206.

⁶¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 209.

⁶² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 215.

fungsi dan tugasnya sendiri-sendiri yakni Dewan Komisaris, Direksi serta Dewan Pengawas Syariah.⁶³

1) Pengawasan oleh Dewan Komisaris Bank Syariah

Satu dari sekian organ P.T. yang mempunyai tugas menjalankan pengawasan secara keseluruhan ataupun khusus sesuai dengan perhitungan dasar perseroan adalah Dewan Komisaris.

Tugas lain dari Dewan Komisaris yaitu menyampaikan kepada direksi tentang sebuah nasihat. Presiden Komisaris atau Komisaris utama merupakan pimpinan Dewan Komisaris di bank syariah.

Demi terlaksananya *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) dilindungi bank syariah dalam melaksanakan pekerjaan serta tanggung jawab oleh direksi, maka dilakukanlah pengawasan bank syariah yang dilakukan oleh dewan. Untuk menunjang efektivitas dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan bank syariah, maka harus membentuk tiga (3) komite yakni Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi serta Komite Audit.⁶⁴

2) Pengawasan oleh jajaran direksi

Jumlah anggota direksi dalam suatu bank syariah yang dikepalai oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama minimal 3 (tiga) orang. Direksi bertanggungjawab lengkap terhadap pemenuhan asas kehati-hatian bank syariah juga berdasarkan pengelolaan perusahaan. Yang bertugas dalam

⁶³ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 132.

⁶⁴ Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Prinsip GCG pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

menentukan ketaatan perbankan syariah dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan serta keselarasan terhadap asas syariah merupakan salah seorang anggota dari deretan direksi, yakni Direktur Kepatuhan. Dan biasanya fungsi Direktur Kepatuhan disatukan bersama manajemen risiko. Seperti pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang bertugas guna memastikan semua jajaran manajemen BMI patuh dengan prinsip perbankan syariah.⁶⁵

3) Pengawasan oleh Dewan Pengawa Syariah

DPS pada bank syariah sebagai auditor internal agar bisa memastikan dan meyakinkan bahwa setiap kegiatan bank syariah sudah memenuhi prinsip syariah. menurut perundang-undangan bank syariah, DPS harus diberikan wewenang yang lebih luas. Bukan hanya nasihat dan saran yang diberikan, DPS juga berwenang untuk mengerjakan audit dan fungsi kontrol lainnya semacam melaksanakan pengamatan terhadap proses aplikasi permintaan pembiayaan yang ditawarkan sampai pencairan dana guna pembiayaan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang melanggar prinsip syariah dalam proses pelayanan.

Pengawasan yang dilakukan dengan teratur oleh DPS artinya bahwa DPS sudah menjadikan prinsip dari tuntutan prinsip syariah yaitu menjaga baik-baik akal, jiwa, agama, harta benda dan keturunan.⁶⁶

⁶⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum PerbankanaSyariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 134.

⁶⁶ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum PerbankanaSyariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 137.

b. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Guna melaksanakan pesan UU No.3 Tahun 2004 mengenai BI maka dibentuklah OJK yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan dan pengaturan dibidang layanan keuangan. UURI No. 21 Tahun 2011 menjadi dasar hukum pembentukan OJK. Untuk mewujudkan perannya selaku lembaga pengaturan dan juga pengawasan pada sektor jasa keuangan, visi OJK yakni sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan yang dipercaya, menjaga kebutuhan konsumen juga masyarakat serta bisa melaksanakan industri jasa keuangan untuk dijadikan sebagai dasar perekonomian nasional yang mempunyai daya saing secara menyeluruh serta mampu memajukan kesejahteraan umum.⁶⁷

Pada bagian perbankan termasuk bank syariah, terdapat lima aspek dalam pengawasan dan pengaturan oleh OJK, diantaranya adalah pengawasan dan pengaturan lembaga bank syariah, aktivitas bank syariah, kesehatan bank syariah, pemeriksaan bank dan kehati-hatian bank syariah.⁶⁸

c. Peran Bank Indonesia

BI ialah lembaga negara yang pada pelaksanaan wewenang dan tugasnya secara mandiri serta tidak terdapat campur tangan dari pihak pemerintah maupun golongan lain melainkan sesuai dengan hal-hal yang telah disusun oleh undang-undang mengenai Bank Indonesia. Kedudukan Bank Indonesia selain menjadi lembaga negara adalah menjadi Bank Sentral. BI mempunyai tujuan sebagai

⁶⁷ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum PerbankanaSyariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 140.

⁶⁸ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum PerbankanaSyariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 142.

bank sentral yaitu mencapai serta memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah. Ada dua aspek dalam kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan nilai mata uang kepada barang serta jasa yang didasari oleh perkembangan kecepatan inflasi yang diukur secara berulang-ulang pada waktu tertentu dan nilai mata uang rupiah tidak berubah-ubah akan mata uang negara lain didasari oleh berkembangnya ketetapan angka rupiah akan mata uang asing yang lain.⁶⁹

7. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional

Bank syariah adalah bank dengan metode operasionalnya sistem bunga tidak digunakan, tapi yang digunakan pada bank syariah ialah asas dasar yang sama dengan syariah islam. Bank syariah dalam menetapkan balasannya, baik yang diberi maupun yang diterimanya, yang digunakan adalah konsep upah sebagai pembalasan jasa yang sepadan dengan kontrak yang dijanjikan diawal.⁷⁰ Bank konvensional dan bank syariah mempunyai perbedaan yang dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional⁷¹

No.	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Investasi, hanya diperuntukkan proyek dan produk yang halal dan menguntungkan saja.	Investasi, tidak memikirkankan halal/ haramnya suatu proyek, dengan syarat proyek tersebut menguntungkan.
2.	<i>Return</i> , yang dibayar atau diterima menurut prinsip syariah yang bersumber dari bagi hasil atau hasil kerja lainnya.	<i>Return</i> yang dibayar dan <i>return</i> yang diterima berupa bunga.

⁶⁹ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 145.

⁷⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 34.

⁷¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 38.

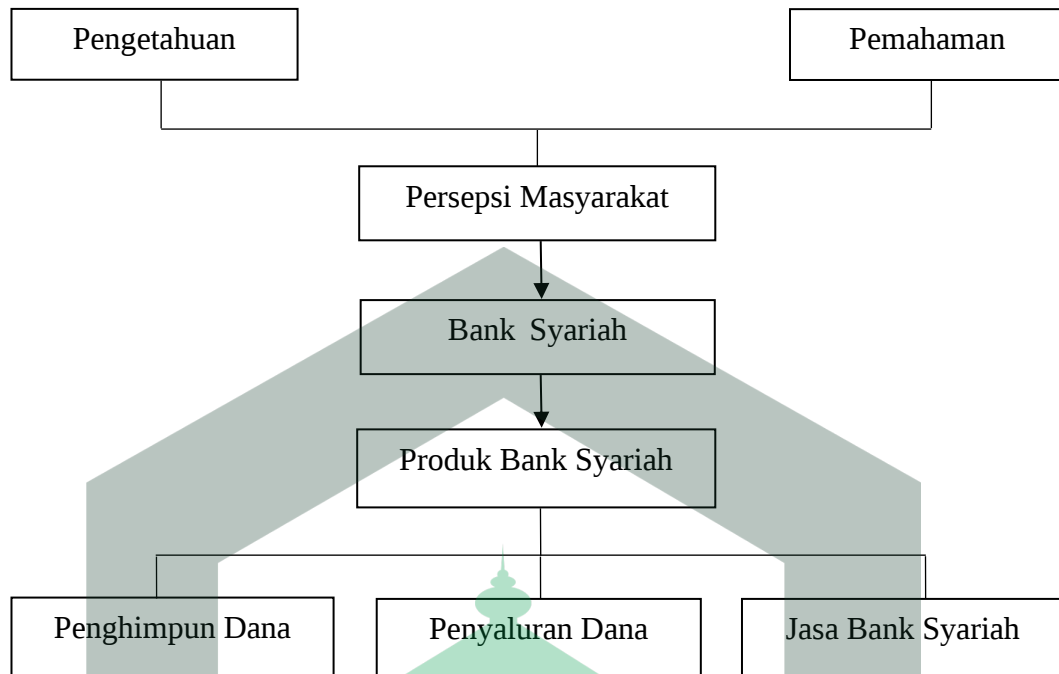
3.	Persetujuan dilaksanakan dalam bentuk akad yang sejalan dengan syariah slam.	Persetujuan yang digunakan adalah hukum positif.
4.	Orientasi pembiayaan, bukan hanya buat keuntungan saja tapi falah <i>oriented</i> juga, yakni berkiblat pada ketentraman masyarakat.	Orientasi pembiayaan, guna mendapat laba dari dana yang dipinjamkan.
5.	Hubungan bank dan nasabah merupakan mitra.	Hubungan bank dan nasabah merupakan kreditor serta debitur.
6.	Dewan pengawasnya yaitu BI, Bapepam, Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan pengawasnya yaitu BI, Bapepam dan Komisaris.
7.	Proses dalam menyelesaikan sengketa, diusahakan diselesaikan melalui peradilan agama dengan jalan perundingan antara bank dan nasabah.	Proses dalam menyelesaikan sengketa lewat pengadilan negeri setempat.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir yaitu kumpulan pola konseptual dan penjelasan antara ide yang dikemukakan oleh penulis menurut tinjauan pustaka, dengan melihat bagaimana teori yang disusun berkaitan dengan bermacam-macam faktor yang sudah ditetapkan sebagai masalah yang penting.⁷²

⁷² Uma Sekaran, *Business Research* dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 93.

Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur)



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Dari kerangka pikir di atas, penelitian ini dilakukan di Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur. Alur penelitian ini yakni peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada masyarakat di Desa Margomulyo dan menanyakan bagaimana pandangan masyarakat terhadap bank syariah yang kemudian disusun hasil penelitian menurut data yang telah didapatkan dari informan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif adalah penelitian yang dipakai guna mendapatkan informasi berkenaan mengenai kondisi menurut situasi yang ada saat sedang melaksanakan penelitian.⁷³

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ialah penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif terdiri atas kata-kata atau lisan dari orang serta perilaku yang bisa diamati.

B. Fokus Penelitian

Guna mempertajam penelitian, maka peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu pada persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah.

C. Definisi Istilah

Untuk mengetahui arah pembahasan pada penelitian ini, peneliti memberi pengertian kata yang sebagaimana dibahas dalam judul yaitu:

1. Persepsi

Persepsi adalah sudut pandang setiap individu mengenai suatu objek yang ditangkap melalui panca indera.

⁷³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur dan Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), 111.

2. Produk

Produk merupakan sesuatu hal yang mampu memberikan pemenuhan kebutuhan konsumen baik yang berwujud ataupun tidak berwujud.

3. Masyarakat

Masyarakat ialah sejumlah manusia yang menempati suatu wilayah dan telah terikat dengan kebudayaan yang mereka anggap sama.

4. Bank syariah

Bank syariah ialah lembaga keuangan yang menjalankan tugasnya guna mengumpulkan dana masyarakat yang memiliki dana berlebihan yang selanjutnya disalurkan ke masyarakat yang berkekurangan dana sesuai syariat islam.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rancangan penelitian yang dipakai untuk pedoman melaksanakan proses penelitian. Penelitian ini memakai studi kasus yang meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang terdapat pada masyarakat dimana dilaksanakan secara mendalam guna mempelajari latar belakang serta interaksi yang terjadi. Untuk memperoleh data yang mendalam, peneliti studi kasus memakai teknik wawancara, observasi serta studi documenter yang selanjutnya dilakukan dianalisis menjadi suatu teori. Studi kasus akan memahami, menelaah selanjutnya menerjemahkan makna yang ada pada fenomena yang diteliti.⁷⁴

⁷⁴ 5 Jenis Metode Penelitian Kualitatif-Pendekatan dan Karakteristiknya. <https://pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif/amp>.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang peneliti dipakai terbagi dua yakni data primer dan data sekunder.

1. Data primer ialah data yang didapatkan langsung melalui objek yang diteliti.

Pada penelitian ini, data primer didapat melalui observasi juga wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada masyarakat Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur.

2. Data sekunder ialah data yang ada secara tidak langsung oleh peneliti dari topik penelitian. Data sekunder biasa berupa bacaan, buku-buku, artikel atau dokumen resmi lainnya yang dapat melengkapi data primer yang telah didapatkan.

F. Instrumen Penelitian

Pada penelitian ini, yang menjadi instrumen dalam pengumpulan data ialah peneliti itu sendiri (*Human Instrument*), hanya peneliti yang bisa berinteraksi melalui informan maupun objek lainnya. Selain itu, hanya peneliti yang bisa mengerti akan hal-hal yang terjadi di lapangan, contohnya melihat fakta berdasarkan indra penglihatan, pendengaran ataupun kemampuan berpikir yang lain.⁷⁵ Sebagai *Human instrument*, peneliti menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melaksanakan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data kemudian membuat kesimpulan atas temuannya.

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*”, (Bandung: Alfabet, 2013), 305.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik penelitian dilaksanakan dengan cara berikut:

1. Observasi (*Observation*)

Teknik ini mempunyai ciri yang spesifik jika dibandingkan menggunakan teknik wawancara ataupun kuesioner. Observasi tidak terbatas pada orang, namun juga objek alam lainnya. Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan bila penelitian sehubungan dengan perilaku manusia, cara kerja, gejala alam dan jika responden yang diamati tidak terlalu besar.⁷⁶ Observasi yang dilaksanakan peneliti dengan melihat dan memperhatikan dengan teliti berbagai hal yang bersangkutan dengan penelitian secara langsung.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dijadikan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan mengadakan kajian pendahuluan agar memperoleh masalah yang patut diteliti, namun bila peneliti juga ingin tahu akan hal yang lebih mendalam dari responden atau orang yang ditanya. Teknik wawancara ini berdasarkan pada diri sendiri maupun pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.⁷⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara guna mendapatkan keterangan dengan bentuk gambar maupun tulisan selaku benda yang digunakan untuk pengumpulan data juga dipakai untuk menguatkan data yang diperoleh. Dokumentasi dengan

⁷⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabet, 2013), 196.

⁷⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2014), 72.

benda-benda tertulis contohnya catatan harian, cerita, biografi, dan lain-lain.

Dokumentasi berbentuk gambar contohnya foto atau sketsa.⁷⁸

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono terdiri dari uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *dependability* serta uji *confirmability*.⁷⁹ Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang akurat yaitu:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan memiliki tujuan menemukan ciri-ciri serta unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan selanjutnya memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan Teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk kebutuhan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

3. Kecukupan referensial

Kecukupan referensial dipakai sebagai alat menampung serta menyesuaikan dengan kritik untuk kebutuhan evaluasi. Bahan-bahan yang tercatat atau terekam bisa dipakai sebagai patokan dalam menguji sewaktu dilakukan analisis serta penelitian data.⁸⁰

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabet, 2014), 240.

⁷⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 330.

⁸⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 181.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah cara memperoleh serta penyusunan data yang didapatkan melalui hasil dari catatan lapangan, wawancara dan juga dokumentasi secara sistematis dengan jalan mengatur dan menyusun bagian data dalam kategori, menguraikan pada unit-unit, mengerjakan sintesa, menyusun dalam pola, memilih yang utama serta yang dipelajari kemudian membikin simpulan agar tidak sulit dipahami diri sendiri ataupun orang lain.⁸¹

Miles dan Huberman menerangkan bahwa kegiatan pada analisis data kualitatif dikerjakan dengan interaktif serta berkelanjutan secara terus-terusan hingga tuntas, sampai datanya jenuh. Tingkat kejenuhan data dibuktikan dengan tidak diduplikatnya lagi data maupun informasi baru. Kegiatan pada analisis ini mencakup *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) serta *conclusion drawing/ verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi).⁸²

Pada penelitian ini teknik pengolahan data dan juga analisis data yang peneliti gunakan yaitu:

1. Reduksi data (*Data reduction*)

Mereduksi artinya meringkas, menentukan hal pokok, memusatkan ke hal-hal yang penting, mencari tema serta polanya. Kemudian data yang sudah direduksi akan memberi bayangan yang lebih jelas sehingga memudahkan peneliti mengumpulkan data berikutnya. Peralatan elektronik dapat membantu

⁸¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2014), 89.

⁸² Mei Hariyanti, *Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman*, 28 Mei 2015.
<https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman#>.

proses reduksi data.⁸³ Data ini didapatkan dari wawancara, observasi serta dokumentasi yang dikurangi dengan merangkum, menentukan serta memusatkan data pada hal yang setara dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah mereduksi data, kemudian data disajikan dengan bentuk penjelasan singkat, bagan, sangkut paut antara kategori, *flowchart* serta semacamnya. Dengan disajikannya data, jadi akan mudah dipahami apa yang terjadi, membuat konsep kerja berikutnya menurut apa yang sudah dipahami.⁸⁴ Setelah data dirangkum, data yang dicatat dari wawancara selanjutnya disajikan dengan bentuk catatan wawancara, catatan dokumentasi dan juga data yang tersaji berbentuk wawancara.

3. Kesimpulan (*Conclusion Drawing/ verification*)

Tahapan akhir pada teknik analisis data yaitu menarik kesimpulan menurut Miles and Huberman. Kesimpulan yang dinyatakan bersifat sementara serta bisa berubah jika ditemuka abukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data.⁸⁵ Peneliti membuat kesimpulan sesuai dengan data yang sudah direduksi dan disajikan yang ditunjang oleh tanda yang didapat saat data dikumpulkan. Kesimpulan diambil melalui tanggapan atas pertanyaan serta rumusan masalah yang diajukan oleh peneliti pada awal.

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 247.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 249.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 343.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

Penelitian mengenai “Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)” mulai dilaksanakan pada tanggal 04 Januari sampai 04 Februari 2021. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, dipakai dalam mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap bank Syariah yang dilaksanakan di Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur.

Guna mengetahui hal tersebut, maka terlebih dahulu peneliti mengemukakan data hasil penelitian yang selanjutnya menganalisis data dan membahas hasil penelitian.

1. Sejarah singkat Desa Margomulyo

Desa Margomulyo merupakan salah satu desa di antara delapan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tomoni Timur. Desa Margomulyo terdiri dari empat dusun diantaranya adalah Dusun Muktitama yang berbatasan dengan Desa Kertoraharjo terletak pada kawasan paling utara, Dusun Delima terletak di sebelah selatannya kemudian berturut-turut Dusun Tampak Siring dan Dusun Nusa Indah yang berbatasan langsung dengan Desa Manunggal.

Desa Margomulyo merupakan desa pertanian terutama tanah persawahan. Pusat pemerintahan desa yang berdekatan bahkan berhadapan langsung dengan

Kantor camat Tomoni Timur dan masuk pada kawasan kota kecamatan serta berdekatan dengan kantor Desa Kertoraharjo yang dulu adalah desa induk.⁸⁶

Pada tahun 1989-1999 nama Margomulyo belum dikenal, yang dikenal ialah dusun Delima dan Dusun Tampak Siring di bawah pemerintah kertoraharjo sebagai desa induk dengan kepala desanya yaitu Ketut Nawa dan sekretarisnya Roesmani S. desa tersebut berstatus definitif dari unit desa transmigrasi yang telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Ditahun 1990, Ketut Nawa yang saat itu menjabat sebagai kepala desa berhenti dari jabatannya karena didemo oleh warganya dan Roesmani S. diangkat menjadi Kepala Desa Kertoraharjo sebagai pejabat sementara. Usaha pemekaran desa yang diprakarsai oleh PJS Kepala Desa Kertoraharjo (Roesmani S.) bersama tokoh-tokoh masyarakat desa pada pertengahan tahun 1992 mendapat respon positif dari pejabat yang berwenang termasuk Camat mangkutana, dan pada awal tahun 1993 nama Desa Margomulyo dikenal dan diterima secara sah menjadi desa persiapan Margomulyo, terlepas dari desa induknya yakni Desa Kertoraharjo. Pejabat Kepala Desa persiapan diangkat dari pegawai Kecamatan mangkutana bernama “Asyer Suhaib” dan Sekretaris Desa “I Made Jaya” dari masyarakat Desa Margomulyo, sedangkan kantor desa pemekaran menempati Balai Desa Kertoraharjo yang dihibahkan kepada desa persiapan Margomulyo. Wilayah desa pemekaran yang dulunya meliputi Dusun Delima dan Tampak Siring dipecah dan dimekarkan menjadi empat dusun yaitu

⁸⁶ Diolah dari: *Data RPJM Desa Margomulyo Tahun 2020-2026*, pada tanggal 28 Januari 2021.

Dusun Muktitama, Dusun Delima, Dusun Tampak Siring dan Dusun Nusa Indah.

Asyer Syuhaib dikembalikan fungsinya sebagai pegawai Pemda Luwu pada tahun 1996, sedangkan Roesmani S. mantan PJS Kepala Desa Kertoraharjo diangkat menjadi PJS Kepala Desa persiapan Margomulyo, berhubung masa jabatannya sebagai Kepala Desa Kertoraharjo telah selesai dengan adanya Kepala Desa Kertoraharjo definitif yang dipilih langsung oleh warga kertoraharjo, yaitu Wayan Puja Umbara. Diawal pemerintahan Roesmani S. telah dirintis pembangunan kantor Kepala Desa Margomulyo dilokasi balai desa tersebut. Pada tahun 2000 kantor Kepala Desa persiapan Margomulyo dapat ditempati dengan sempurna maka balai desa yang lama dibongkar dan dengan waktu yang bersamaan pula ditetapkannya desa persiapan Margomulyo menjadi desa definitif serta berhak mengadakan pemilihan Kepala Desa secara definitif pula.⁸⁷

Roesmani S. diangkat menjadi Kepala Desa Margomulyo definitif hasil pilihan warga Desa Margomulyo setelah menyisihkan satu orang kandidat lainnya. Saat itu perintisan pembangunan aula desa yang relatif nyaman walaupun agak kecil dimulai. Sarana dan prasarana infrastruktur jalan dan Lorong diperbaiki dan dikeraskan, badan jalan mulai dibentuk termasuk jalan menuju tanah pertanian (sawah). Tahun 2003 bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Luwu Timur sampai akhirnya tahun 2006 terbentuknya Kecamatan

⁸⁷ Diolah dari: *Data RPJM Desa Margomulyo Tahun 2020-2026*, pada tanggal 28 Januari 2021.

tomoni Timur, Desa Margomulyo menyesuaikan struktur pemerintahannya dengan kabupaten dan kecamatan baru dan draf pembangunannya pun mulai berubah dan maju bersamaan dengan lajunya pembangunan pemda setempat. Namun, pada tahun 2007 Roesmani S. meninggal dunia karena sakit dan pemerintahan Desa Margomulyo dilanjutkan oleh Andi Murphy, S.sos. selaku Camat Tomoni Timur pada waktu itu, hingga diadakannya pemilihan Kepala Desa yang baru dan Wayan Slamet terpilih menjadi Kepala Desa Margomulyo terpilih.⁸⁸

Pemerintahan Wayan Slamet melanjutkan kebijaksanaan mantan Kepala Desa lama dengan mengembangkan secara menyeluruh pembangunan fisik dan nonfisik serta pemberdayaan masyarakat. Pembuatan plat dueker dan pengesahan jalan tani, pembangunan sarana Pendidikan, pembentukan dan rehabilitasi organisasi lembaga desa serta pemberdayaan kelompok tani dan masyarakat. Seiring dengan berlangsungnya draf pembangunan wilayah kecamatan Tomoni Timur pada khususnya, serta pembentukan rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah melalui Musrembang Desa dan Kecamatan melalui prosedur dan aturan yang berlaku dengan melibatkan BPD, LPMD, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita.

Pada tahun 2014-2019 Desa Margomulyo dipimpin oleh bapak Suwanto selaku Kepala Desa terpilih dan akan melanjutkan program-program bapak

⁸⁸ Diolah dari: *Data RPJM Desa Margomulyo Tahun 2020-2026*, pada tanggal 28 Januari 2021.

Wayan Slamet pada periode tahun 2007-2013 yang belum tercapai guna mewujudkan desa Margomulyo menjadi desa yang bermartabat dan mewujudkan cita-cita masyarakat yang aman, adil dan Makmur.

Pada periode 2020-2026, desa Margomulyo melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) untuk yang ke empat kalinya dimana pada pemilihan kali ini diikuti oleh dua calon yaitu bapak Suwanto dan saudara Rusliadi, S. Sos. Dan bapak Suwanto terpilih kembali menjadi kepala desa Margomulyo yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2026 dan akan melanjutkan program pembangunan desa yang belum terselesaikan sesuai dengan visi/misi yang telah dicanangkan.⁸⁹

2. Keadaan umum pemerintah desa

a. Letak geografis

Desa Margomulyo terletak dipusat Ibu Kota Kecamatan yang walaupun wilayah Ibu Kota Kecamatan berada di Desa Kertoraharjo dan 40 km dari Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 5.046 km², yang merupakan dataran permukiman dan rawa-rawa (lahan persawahan). Lahan persawahan adalah daerah yang terluas serta menjadi penghasil terbesar pada sektor pertanian (tanaman padi).⁹⁰ Desa Margomulyo mempunyai batas-batas sebagai berikut:

⁸⁹ Diolah dari: *Data RPJM Desa Margomulyo Tahun 2020-2026*, pada tanggal 28 Januari 2021.

⁹⁰ Diolah dari: *Data RPJM Desa Margomulyo Tahun 2020-2026*, pada tanggal 28 Januari 2021.

Tabel 4.1 Data Batas Wilayah Desa Margomulyo

Batas Wilayah	Desa	Kecamatan
Utara	Kertoraharjo	Tomoni Timur
Selatan	Manunggal	Tomoni Timur
Barat	Purwosari, Mulyasri	Tomoni Timur
Timur	Kertoraharjo	Tomoni Timur

Sumber data: RPJM Desa Margomulyo Tahun 2020-2026

b. Demografi

Penduduk desa Margomulyo terdiri dari 746 KK dengan jumlah 2.556 Jiwa. Berikut perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki:

Tabel 4.2 Data Dasar Penduduk Desa Margomulyo

No.	Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah Penduduk		
				L	P	L+P
1.	Muktitama	6	232	391	368	759
2.	Delima	4	186	314	322	639
3.	Tampak Siring	3	152	249	295	544
4.	Nusa Indah	4	192	309	330	639
	Jumlah	17	762	1269	1315	2578

Sumber data: RPJM Desa Margomulyo Tahun 2020-2026

3. Kondisi pemerintahan desa

a. Pembagian wilayah desa

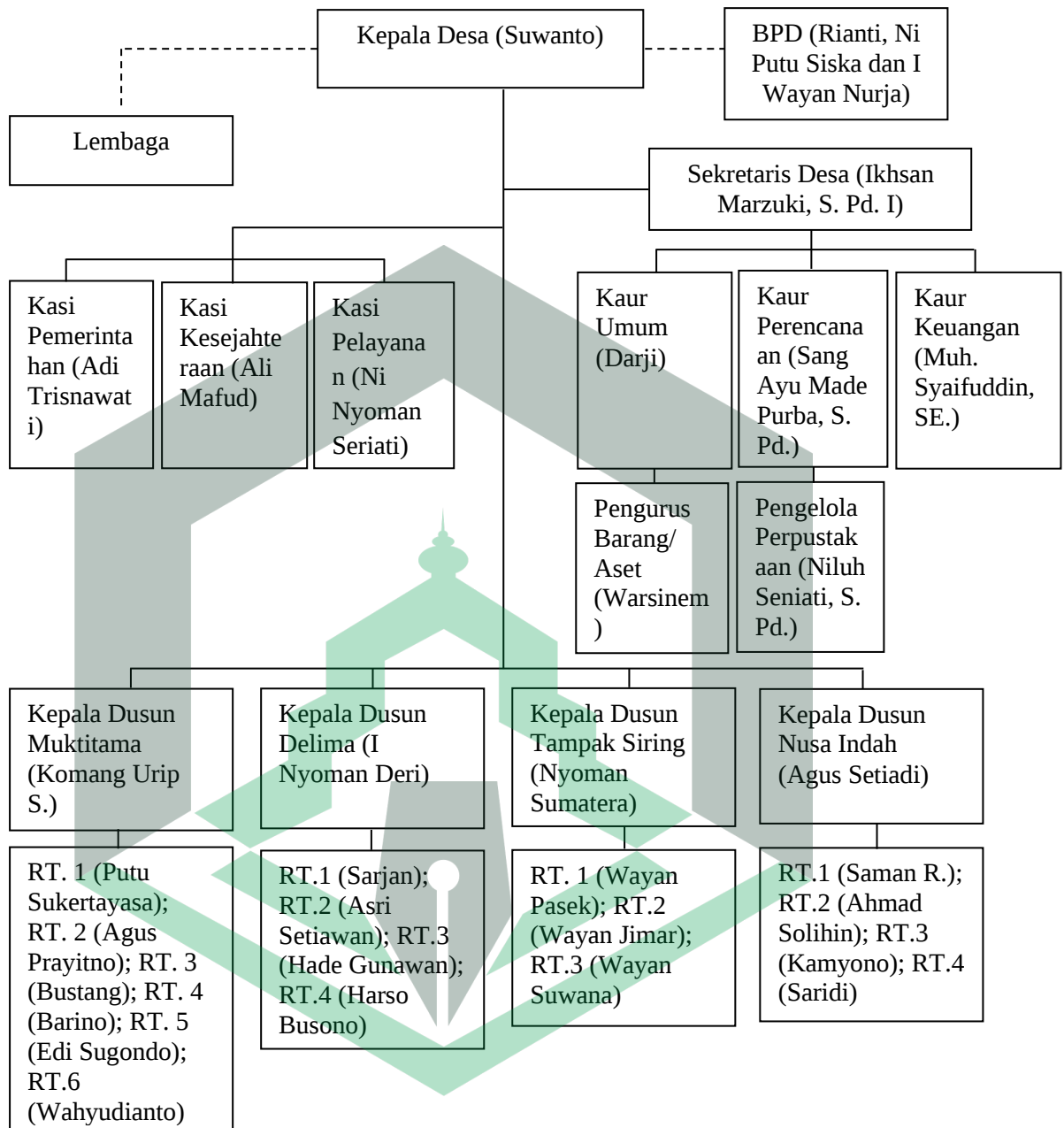
Desa Margomulyo terdiri dari 4 dusun dan 17 RT sebagaimana dalam table di bawah ini:

Tabel 4.3 Data Dasar Pembagian Wilayah Desa Perdusunan Desa Margomulyo

Nama Kepala Dusun	Nama Dusun	Jumlah RT
Komang Urip S.	Muktitama	6
I Nyoman Deri	Delima	4
Nyoman Sumatra	Tampak Siring	3
Agus Setiadi	Nusa Indah	4

Sumber data: RPJM Desa Margomulyo Tahun 2020-2026

b. Struktur organisasi pemerintah desa

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Margomulyo⁹¹

⁹¹ Diolah dari: *Data RPJM Desa Margomulyo Tahun 2020-2026*, pada tanggal 28 Januari 2021.

4. Visi misi Desa Margomulyo

a. Visi Desa Margomulyo

Visi merupakan suatu gambaran ideal mengenai masa depan yang berisi cita-cita yang ingin diwujudkan oleh sebuah Desa/institusi maupun cita-cita luhur yang ideal yang akan dicapai guna mengantarkan masa depan desa dalam upaya guna mensejahterakan masyarakatnya dengan melihat serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh Desa dengan memperlihatkan Visi RPJM Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Sebelum ditetapkan visi desa, maka peserta musyawarah membahas hal-hal yang dianggap penting agar dapat menghasilkan visi yang baik. Dari hasil musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda dan para Pemangku Kepentingan lainnya sepakat untuk menetapkan Visi Desa Margomulyo yaitu:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Jasmani Maupun Rohani untuk Mewujudkan Kemandirian Desa dan Berakhlak Mulia Mewujudkan Desa Margomulyo Menjadi MANJA (Mandiri, Aman Nyaman dan Sejahtera)”

Makna dari visi tersebut ialah tentang tekad masyarakat dan aparat Desa Margomulyo menuju Desa yang mandiri, sehat serta terdepan dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan norma

yang dimiliki hingga terwujud masyarakat Madani yang bermartabat dan berakhlak mulia.⁹²

b. Misi Desa Margomulyo

Misi merupakan penjabaran guna menjawab dari visi yang telah disetujui berupa bentuk kegiatan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa dalam kurun waktu masa jabatannya yakni selama 6 (enam) tahun.

Guna menjawab visi tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yang akan datang yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendorong semangat gotong royong masyarakat secara partisipatif, tata laksana penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governmant*) yang bebas dari Kolusi Korupsi serta Nepotisme (KKN), menanamkan kejujuran dan disiplin bagi perangkat serta mengutamakan pelayanan.
- 2) Mewujudkan suasana aman melibatkan Hansip dan Masyarakat serta bekerja sama dengan Babinsa, Babin Kamtibmas dan pemerintah terkait guna melakukan pembinaan-pembinaan.
- 3) Mewujudkan kualitas iman dan takwa melibatkan tokoh-tokoh agama, mempertahankan kearifan local, menjaga hubungan yang harmonis dan toleransi antara umat beragama dan dengan desa-desa tetangga serta kesediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar seperti Pendidikan, kesehatan serta ketersediaan sarana dan prasarana olah raga.

⁹² Diolah dari: *Data RPJM Desa Margomulyo Tahun 2020-2026*, pada tanggal 28 Januari 2021.

- 4) Mewujudkan perekonomian desa yang berbasisi pada pertanian dan peternakan serta melanjutkan pembangunan disegala bidang yang belum terlaksana.
- 5) Meningkatkan kapasitas lembaga serta kelompok usaha yang ada di desa melalui pembinaan dan pelatihan, pemantapan sumber daya manusia untuk pengelolaan sumber daya alam serta menyiapkan permodalan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk mendorong pengembangan usaha ekonomi yang produktif.
- 6) Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana yang belum tuntas.
- 7) Melakukan pembinaan kepada seluruh umat beragama.
- 8) Melakukan pembinaan terhadap kelompok-kelompok kreatif, inovatif dan produktif.
- 9) Memberi pendidikan dan pembinaan kepada generasi penerus bangsa baik secara formal maupun secara non formal.
- 10) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- 11) Melanjutkan program pelayanan bagi masyarakat yang kurang mampu.
- 12) Memberikan bantuan sarana dan prasarana anak didik yang berprestasi bagi yang kurang mampu.⁹³

5. Persepsi masyarakat terhadap bank Syariah

Penelitian ini dilaksanakan dengan mewawancarai dua belas informan yang terdapat di wilayah Desa Margomulyo. Agar dapat mengetahui seberapa jauh

⁹³ Diolah dari: *Data RPJM Desa Margomulyo Tahun 2020-2026*, pada tanggal 28 Januari 2021.

pandangan masyarakat terhadap bank syariah, maka terlebih dahulu perlu diketahui seberapa jauh tingkat pengetahuan masyarakat Desa Margomulyo terhadap bank syariah. Dari hasil wawancara yang dilaksanakan kepada informan, peneliti mendapatkan beberapa pandangan masyarakat Desa Margomulyo terhadap bank syariah.

Dari data yang didapatkan dengan menggunakan metode wawancara kepada beberapa masyarakat Desa Margomulyo, bank syariah menurut penuturan Afif Arina mengatakan bahwa:

“Bank syariah yang saya ketahui ialah bank yang sudah memakai sistem syariah yang sesuai dengan hukum islam yang dimana dalam bank syariah sudah diminimalisir yang namanya riba dan hal semacamnya.”⁹⁴

Jawaban di atas diperkuat lagi oleh Devi Retno Sari dan Nurul Hamida yang mengatakan bahwa:

“Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mengimplementasikan hukum islam dan menggunakan sistem-sistem yang sesuai dengan syariat islam.”⁹⁵

Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Agus Setiadi dan Wiranti mengatakan bahwa:

“Yang saya ketahui mengenai bank syariah yaitu meminjam uang tanpa berbunga atau bank islam yang terbebas dari riba.”⁹⁶

Berbeda dengan hasil wawancara sebelumnya, dari hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Anjol Johari menuturkan bahwa:

⁹⁴ Wawancara dengan Afif Arina selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

⁹⁵ Wawancara dengan Devi Retno Sari dan Nurul Hamida selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

⁹⁶ Wawancara dengan Agus Setiadi dan Wiranti selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 22 Januari 2021.

“Bank syariah ialah bank islam yang katanya tidak ada bunganya atau ribanya.”⁹⁷

Jika informan sebelum-sebelumnya mengatakan bahwa bank syariah merupakan bank islam dan terbebas dari riba, berbeda dengan wawancara yang dilakukan dengan Kana Rahmawati yang mengemukakan bahwa:

“Saya tidak tahu apa itu bank syariah”⁹⁸

Hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti terhadap masyarakat Desa Margomulyo tentang pengetahuan seputar bank syariah menerangkan bahwa masih ada masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui apa itu bank syariah.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah, dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Margomulyo terhadap bank syariah masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan oleh minimnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak bank syariah membuat kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat hanya mengetahui bahwa bank syariah hanyalah sebatas bank islam yang terhindar dari riba atau tidak diterapkannya sistem bunga pada bank syariah. Dimana sebagian masyarakat masih meragukan akan adanya sistem bunga atau riba pada bank syariah atau masih diragukannya kesyariahan bank syariah itu sendiri. Namun, seperti yang ketahu bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang berlebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana sesuai syariat islam,

⁹⁷ Wawancara dengan Anjol Johari selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

⁹⁸ Wawancara dengan Kana Rahmawati selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 22 Januari 2021.

dimana tidak adanya riba dalam bank syariah. Jadi yang harus dilakukan oleh bank syariah yang ada di Luwu Timur yaitu meningkatkan sosialisasi dan promosi yang lebih baik lagi kepada masyarakat Luwu Timur termasuk masyarakat yang ada di Desa Margomulyo agar masyarakat lebih mengetahui tentang bank syariah dan ingin menjadi nasabah di bank syariah.

a. Masyarakat Desa Margomulyo yang memakai jasa bank syariah dan keuntungan yang diperoleh dengan menabung di bank syariah

Selain melalui sosialisasi langsung yang diberikan oleh pihak bank syariah guna menarik minat masyarakat menabung di bank syariah, masyarakat juga dapat mengetahui tentang bank syariah dengan cara menjadi nasabah pada bank syariah itu sendiri. Nurul Hamida yang tak lain merupakan nasabah bank syariah yang mengatakan bahwa:

“Iya, saya memiliki rekening bank syariah. Kalau menurut saya, dengan menabung di bank syariah kita bisa terhindar dari dosa riba dan prosedur yang diterapkan pada bank syariah cenderung lebih mudah daripada prosedur di bank konvensional.”⁹⁹

Dari wawancara yang dilakukan dengan Anjol Johari sebelumnya mengatakan bahwa:

“Menabung di bank syariah yang pasti kita tidak dikenakan potongan biaya administrasi.”¹⁰⁰

Berbeda dengan Anjol Johari yang mengatakan jika menabung di bank syariah tidak dikenakan potongan biaya administrasi, Windi Hidayati menuturkan bahwa:

⁹⁹ Wawancara dengan Nurul Hamida selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

¹⁰⁰ Wawancara dengan Anjol Johari selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

“Menabung pada bank syariah tidak seperti menabung di bank-bank lain yang memiliki potongan yang banyak, melainkan jika kita menabung di bank syariah potongan tidak terlalu banyak.”¹⁰¹

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa dari dua belas informan hanya dua yang memakai jasa perbankan syariah serta sembilan lainnya memakai jasa bank konvensional. Kurangnya pengetahuan tentang bank syariah membuat kebanyakan masyarakat lebih memilih menabung di bank konvensional daripada menabung di bank syariah.

b. Pengetahuan masyarakat Desa Margomulyo mengenai produk pada bank syariah dan kesesuaian syariat islam akan akad dan produk bank syariah.

Berbicara tentang bank syariah, tentunya tidak terlepas dari produk yang ada pada bank syariah. Salah satu cara untuk mengetahui tentang produk pada bank syariah ialah dengan menjadi nasabah di bank syariah.

Melalui wawancara yang dilakukan dengan Nurul Hamida mengemukakan bahwa:

“Yang saya ketahui tentang produk pada bank syariah yaitu tabungan dan pembiayaan untuk usaha nasabah. Jika kita mempelajari tentang bank syariah, didalamnya sudah sesuai dengan syariat akan tetapi realitanya saya kurang tahu karena saya baru membuka rekening di bank syariah. Jadi saya belum tahu apakah sudah benar-benar sesuai dengan syariat islam.”¹⁰²

Menurut Tikayah pada saat wawancara menuturkan bahwa:

“Produk pada bank syariah itu sudah sesuai dengan syariat islam.”¹⁰³

¹⁰¹ Wawancara dengan Windi Hidayati selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

¹⁰² Wawancara dengan Nurul Hamida selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

¹⁰³ Wawancara dengan Tikayah selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

Sedangkan tentang kesesuaian produk pada bank syariah menurut beberapa informan, salah satunya Kana Rahmawati mengatakan bahwa:

“Saya belum tahu apakah produk pada bank syariah itu telah sesuai dengan syariat islam atau belum.”¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa produk bank syariah yaitu tabungan dan pembiayaan. Kemudian dari hasil wawancara juga menerangkan bahwa sembilan dari sebelas informan mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak mengetahui tentang produk yang terdapat pada bank syariah dikarenakan mereka tidak mengetahui prosedur yang ada pada bank syariah.

c. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang sistem operasionalnya tidak memakai sistem bunga melainkan memakai asas dasar yang sesuai dengan syariat islam. Lain halnya dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga pada sistem operasionalnya. Berdasarkan hal tersebut, wawancara yang dilakukan dengan Wiranti yang menyatakan bahwa:

“Perbedaan bank syariah dan bank konvensional terletak pada riba. Riba itu kan merupakan tambahan atau bunga. Jika kita melakukan pinjaman di bank konvensional maka itu termasuk sistem riba. Beda dengan di bank syariah, di bank syariah tidak menggunakan sistem riba.”¹⁰⁵

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Wiranti, penuturan dari Kana Rahmawati pada saat dilakukannya wawancara mengatakan bahwa:

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kana Rahmawati selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 22 Januari 2021.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Wiranti selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 22 Januari 2021.

“Saya tidak tahu apa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional sebab saya tidak pernah dengar tentang bank syariah itu sendiri bagaimana prosedurnya.”¹⁰⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa riba adalah hal yang menjadi perbedaan antar bank syariah dan bank konvensional. Dimana riba merupakan tambahan yang dalam istilah bank konvensional biasa disebut juga dengan bunga bank. Selain itu, masih terdapat masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui akan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Hal ini dikarenakan oleh minimnya informasi yang masyarakat peroleh mengenai bank syariah sehingga membuat masyarakat beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional tidak mempunyai perbedaan.

d. Sosialisasi mengenai produk yang ada pada bank syariah

Karyawan bank syariah memiliki peran penting dalam kemajuan bank syariah itu sendiri. Hal yang dapat dilaksanakan oleh karyawan bank syariah untuk menarik minat masyarakat menabung di bank syariah salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi tentang produk yang ada pada bank syariah. Dari sosialisasi tersebut, masyarakat tentunya dapat dengan mudah mengetahui akad dan produk apa saja yang ada pada bank syariah. Dari hal tersebut, hasil wawancara yang dilakukan dengan Windi Hidayati mengatakan bahwa:

“Selama saya tinggal disini, saya belum pernah sama sekali mendapatkan sosialisasi tentang apa itu bank syariah, apa saja produk yang terdapat pada bank syariah serta bagaimana sistem yang terdapat pada bank syariah.”¹⁰⁷

¹⁰⁶ Wawancara dengan Kana Rahmawati selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 22 Januari 2021.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Windi Hidayati selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan mengenai sosialisasi mengenai produk yang terdapat pada bank syariah, masyarakat sama sekali belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai produk yang terdapat pada bank syariah. Hal tersebut membuat masyarakat buta pengetahuan akan bank syariah itu sendiri.

e. Perkembangan bank syariah di Luwu Timur

Dewasa ini, bank syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Bukan hanya di perkotaan saja, di pedesaan pun bank syariah telah didirikan. Terbukti dengan didirikannya bank syariah di Sulawesi Selatan khususnya di Luwu Timur yaitu didirikannya BNI Syariah (yang sekarang berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia) yang berlokasi di Kecamatan Tomoni. Perkembangan bank syariah di Luwu Timur dapat kita ketahui dari informan tentang perkembangan bank syariah di Luwu Timur itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Anjol Johari:

“Saya lihat bahwa bank syariah di Luwu Timur ini bisa dibilang kurang berkembang. Pengaplikasiannya ke masyarakat tidak ada, maksud saya tentang pengaplikasiannya yaitu sosialisasi ke masyarakatnya sangat-sangat kurang.”¹⁰⁸

Hal ini diungkapkan juga oleh Nurul Hamida yang mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya, saya rasa dari tahun ke tahun bank syariah sudah mulai berkembang dibuktikan dengan berdirinya bank syariah di pedesaan walaupun di Kabupaten Luwu Timur itu sendiri hanya ada satu bank syariah. Hanya saja kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak bank ke masyarakat dan juga masyarakat lebih gemar menabung di bank konvensional daripada menabung di bank syariah.”¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawancara dengan Anjol Johari selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Nurul Hamida selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kebanyakan masyarakat lebih memilih menabung di bank konvensional daripada di bank syariah. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya masyarakat yang belum melihat perkembangan bank syariah di Luwu Timur secara nyata.

f. Harapan masyarakat terhadap perbankan syariah di Luwu Timur

Dengan adanya bank syariah di Luwu Timur tentunya menimbulkan banyak harapan dari masyarakat khususnya umat muslim terhadap kemajuan bank syariah itu sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Windi Hidayati yaitu:

“Saya pribadi berharap semoga bank syariah dapat membawa perubahan yang signifikan untuk sistem pengelolaan perekonomian daerah, khususnya di Luwu Timur.”¹¹⁰

Harapan lainnya diungkapkan oleh Tikayah yang mengatakan:

“Harapan saya, semoga karyawan bank syariah lebih giat lagi dalam mensosialisasikan bank syariah kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mengetahui lebih dalam mengenai bank syariah.”¹¹¹

Agus Setiadi mengungkapkan harapannya terhadap bank syariah yaitu:

“Harapan saya terhadap bank syariah di Luwu Timur yaitu mudah-mudahan bank syariah di Luwu Timur lebih menonjol dan masyarakat khususnya umat muslim lebih memilih menggunakan jasa bank syariah dibandingkan bank konvensional. Dan juga semoga dalam akses peminjaman uang di bank syariah dipermudah dan tidak mempunyai prosedur yang banyak juga ribet.”¹¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, disimpulkan bahwa besar harapan masyarakat terhadap bank syariah yang ada di Luwu Timur khususnya bagi

¹¹⁰ Wawancara dengan Windi Hidayati selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

¹¹¹ Wawancara dengan Tikayah selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

¹¹² Wawancara dengan Agus Setiadi selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

pekerja yang ada di bank syariah agar lebih giat lagi dalam bersosialisasi di masyarakat. Mengingat sebagian besar masyarakat belum mengetahui mengenai bank syariah.

6. Persepsi masyarakat teradap produk bank syariah

Dalam sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanam uangnya di bank syariah dan tidak dengan motif mendapatkan bunga, namun dalam rangka memperoleh keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut selanjutnya disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dengan perjanjian pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati diawal akad.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nurul Hamida, hasil yang diperoleh adalah:

“Iya, saya pernah mendengar produk yang terdapat pada bank syariah. Dan saya mendapatkan informasi mengenai produk yang terdapat pada bank syariah dari teman-teman dan juga dosen saya. Produk bank syariah yang saya tahu adalah pembiayaan usaha.”¹¹³

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Wiranti saat wawancara berlangsung yaitu:

“Saya pernah mendengar produk bank syariah di dunia kampus, pada saat kuliah. Dan produk bank syariah yang saya ketahui adalah salah satu produk penghimpunan dana yaitu *wadi'ah*.”¹¹⁴

Dari hasil wawancara di atas, bisa disimpulkan bahwa informan memahami produk yang ada di bank syariah melalui perkuliahan dan hanya sebatas teorinya

¹¹³ Wawancara dengan Nurul Hamida selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

¹¹⁴ Wawancara dengan Wiranti selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 22 Januari 2021.

saja. Dengan menyebutkan bahwa produk yang ada di bank syariah terdiri dari pembiayaan usaha dan produk penghimpunan dana.

Terkait dengan pemahaman informan mengenai produk bank syariah serta manfaatnya, Moh. Ambari mengatakan bahwa:

“Saya hanya mengetahui sedikit mengenai produk-produk yang terdapat pada bank syariah. Yang saya tahu sekadar bagi hasil dan itupun tidak tahu apa nama Bahasa Arabnya. Salah satu manfaatnya adalah produk yang ada di bank syariah terbukti halal serta terhindar dari riba. Ini juga berguna bagi kita yang tidak mau meminjam modal dari bank konvensional.”¹¹⁵

Hal ini juga sama dengan yang kemukakan oleh Nurul Hamida pada saat wawancara:

“Iya saya mengetahui salah satu produk yang terdapat pada bank syariah, dimana kita bekerjasama untuk meminjam dana di bank syariah kemudian sistem pengembaliannya itu adalah bagi hasil. Dan menurut saya produk yang ditawarkan bank syariah sudah cukup membantu masyarakat selain bebas dari riba juga tidak memberatkan nasabah.”¹¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada informan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagian dari informan telah memahami produk yang terdapat di bank syariah. Bahkan sebagian dari mereka mengetahui prosedur yang ada di dalamnya dan mengetahui manfaat dari produk tersebut, seperti terhindar dari riba dan adanya pengembalian yang tidak memberatkan nasabah. Serta mereka juga yakin bahwa produk yang terdapat di bank syariah tersebut halal.

¹¹⁵ Wawancara dengan Moh. Ambari selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 22 Januari 2021.

¹¹⁶ Wawancara dengan Nurul Hamida selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

Kemudian mengenai pendapat informan mengenai bank syariah serta produknya, kesyariahan produk yang terdapat di bank syariah dan keunggulan bank syariah, Nur Aini mengatakan bahwa:

“Produk yang ditawarkan bank syariah cukup menarik serta menurut saya produk-produk tersebut dapat membantu nasabah. Sejauh pengetahuan saya, produk yang terdapat pada bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Dan juga produknya dilandasi oleh ekonomi Islam dan Insha Allah terhindar dari riba.”¹¹⁷

Informan penelitian lainnya yaitu Saman, juga mengatakan:

“Menurut saya, produk yang ditawarkan cukup murah. Produk yang terdapat pada bank syariah telah sesuai dengan prinsip syariah. Menurut saya juga keunggulan dari produk bank syariah yaitu memudahkan masyarakat karena prosesnya yang bisa dibilang mudah, tetapi sayangnya masih banyak masyarakat yang belum tahu mengenai kemudahannya bank syariah.”¹¹⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan masyarakat, mereka menganggap bahwa produk yang terdapat di bank syariah tergolong produk yang menarik, murah dan mudah prosesnya. Mereka juga beranggapan bahwa semua prosedur yang terdapat pada bank syariah sudah sesuai dengan hukum Islam serta terhindar dari riba. Hanya saja banyak dari masyarakat yang belum mengetahui kemudahan yang terdapat pada bank syariah tersebut.

7. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap bank syariah

Terdapat banyak hal yang dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu hal. Bukan hanya dipengaruhi dari dalam diri seseorang, persepsi

¹¹⁷ Wawancara dengan Nur Aini selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

¹¹⁸ Wawancara dengan Saman selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

juga dapat dipengaruhi oleh hal diluar dari diri seseorang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa persepsi masyarakat Desa Margomulyo terhadap bank syariah dipengaruhi oleh dua hal yaitu faktor internal dan eksternal.

a. Faktor internal

1) Fisiologi

Kemampuan indera seseorang dengan orang lain dalam menerima sebuah informasi tentang berlakunya sistem bunga pada bank termasuk riba dan bertentangan dengan syariat islam berbeda-beda. Sehingga tanggapan atau persepsi seseorang terhadap hal tersebut juga berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Tikayah dalam wawancara yang telah dilakukan sebelumnya bahwa:

“Jika disesuaikan dengan syariat islam, membungakan uang itu termasuk riba. Tapi yang saya dengar dari teman-teman bahwa di bank syariah tidak ada ribanya.”¹¹⁹

Hal ini diperkuat lagi oleh tanggapan Nurul Hamida yang mengatakan bahwa:

“Iya, bunga bank itu termasuk riba. Riba itu kan kelebihan yang harus dibayarkan sedangkan dalam islam sendiri sudah jelas dikatakan bahwa sebenarnya riba itu hukumnya haram.”¹²⁰

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa masyarakat menyampaikan pendapat/persepsinya mengenai berlakunya

¹¹⁹ Wawancara dengan Tikayah selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

¹²⁰ Wawancara dengan Nurul Hamida selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

sistem bunga pada bank termasuk riba dan bertentangan dengan syariat islam tergantung pada informasi yang mereka dapatkan sebelumnya.

2) Perhatian

Setiap orang pastinya memiliki energi yang berbeda-beda dalam memperhatikan bentuk fisik fasilitas dari sebuah objek. Energi itulah yang membuat perhatian setiap orang akan suatu objek juga berbeda-beda. Hal inilah yang dapat menimbulkan persepsi seseorang terhadap suatu objek.

Sama seperti yang dikatakan oleh Windi Hidayati yang mengatakan bahwa:

“Mengenai peran perbankan syariah dalam membangun perekonomian di Luwu Timur ini sebenarnya saya belum terlalu menilik ke arah sana.”¹²¹

Kana Rahmawati juga memberikan tanggapannya yang mengatakan bahwa:

“Sepertinya tidak ada peran perbankan syariah dalam membangun perekonomian di Luwu Timur ini. Karena saya tidak melihat adanya peran bank syariah dalam membangun perekonomian di sini.”¹²²

Berdasarkan hasil penelitian di atas bisa dikatakan bahwa perekonomian di Luwu Timur tetap akan berkembang dan maju baik dengan atau tanpa adanya bank syariah di Luwu Timur. Kemudian tujuh informan lainnya memiliki pendapat yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana peran bank syariah bagi perekonomian di Luwu Timur.

¹²¹ Wawancara dengan Windi Hidayati selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

¹²² Wawancara dengan Kana Rahmawati selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 22 Januari 2021.

3) Minat

Minat juga menjadi salah satu faktor munculnya persepsi masyarakat terhadap suatu hal. Banyak sedikitnya energi seseorang dapat mempengaruhi minat seseorang tersebut dalam mengungkapkan persepsinya mengenai sebuah objek. Berdasarkan informasi tentang bank syariah yang didapatkan peneliti dengan wawancara yang sudah dilaksanakan dengan Anjol Johari yang mengatakan bahwa:

“Saya rasa sistem bunga bank pada bank syariah itu sepertinya ada perlunya juga. Karena jika sistem bunga pada bank syariah tidak diberlakukan karyawannya mau digaji pakai apa, sedangkan yang saya ketahui bahwa gaji karyawan bank itu ya sebagian dari bunga bank.”¹²³

Dari hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa keinginan informan dalam mencari informasi tentang pemberlakuan sistem bunga bank pada bank syariah sangatlah sedikit. Bisa dilihat dari jawaban yang diberikan oleh informan pada saat diwawancara yang dimana informan hanya menerka-nerka bila sistem bunga bank diberlakukan di bank syariah.

4) Kebutuhan yang searah

Timbulnya persepsi seseorang mengenai sebuah objek dapat dilihat dari kuatnya seseorang mencari informasi mengenai sebuah objek yang sesuai dengan kebutuhannya. Dimana objek tersebut dapat menjadikan jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Ketertarikan Tikayah pada bank syariah membuatnya mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini saya belum memiliki rekening pada bank syariah. Tapi dalam waktu dekat ini, saya berencana untuk membuka rekening pada

¹²³ Wawancara dengan Anjol Johari selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

bank syariah. Karena menurut cerita yang saya dengar dari teman-teman yang lebih dulu telah memakai bank syariah mereka mengatakan bahwa di bank syariah aman, tanpa potongan dan bunga.”¹²⁴

Dari penuturan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa adanya kebutuhan dari Tikayah yang membuat beliau juga ingin membuka rekening di bank syariah. Serta informasi yang beliau dapatkan dari teman-teman beliau juga yang membuat Tikayah yakin bahwa jika menabung pada bank syariah aman dan juga terhindar dari bunga bank.

5) Pengalaman dan ingatan

Pengalaman dan ingatan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi persepsi seseorang mengenai sebuah objek. Pengalaman dan ingatan ialah dua hal yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti yang dikatakan oleh Agus Setiadi berdasarkan ingatannya selama menjadi masyarakat di Desa Margomulyo mengatakan bahwa:

“Selama saya tinggal disini, saya sama sekali belum pernah mendaatkan sosialisasi mengenai bank syariah, apalagi tentang produk yang digunakan pada bank syariah.”¹²⁵

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan mengenai sosialisasi produk yang terdapat pada bank syariah, masyarakat sama sekali belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang akad dan produk yang terdapat pada bank syariah. Hal tersebut membuat masyarakat buta pengetahuan akan bank syariah itu sendiri.

¹²⁴ Wawancara dengan Tikayah selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

¹²⁵ Wawancara dengan Agus Setiadi selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

6) Suasana hati

Faktor terakhir dari dalam diri seseorang yang dapat memengaruhi persepsi yaitu suasana hati. Persepsi seseorang bisa dinilai baik atau buruk bisa dilihat dari suasana hati seseorang terhadap respon yang diberikan.

Seperti yang dituturkan oleh Nurul Hamida yang mengatakan bahwa:

“Bank syariah ialah lembaga keuangan yang menerapkan hukum islam dan memakai sistem-sistem yang sesuai dengan syariat islam.”¹²⁶

Kemudian dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Agus Setiadi dan Wiranti mengatakan bahwa:

“Yang saya ketahui mengenai bank syariah yaitu pinjaman yang diberikan tanpa bunga atau bank islam yang terbebas dari riba.”¹²⁷

Berbeda dengan hasil wawancara sebelumnya, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Anjol Johari menuturkan bahwa:

“Bank syariah merupakan bank islam yang katanya tidak ada bunganya atau ribanya.”¹²⁸

Dari wawancara di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa emosi masyarakat yang positif dapat memberikan dampak baik bagi pendapat yang mereka berikan terkait dengan pengetahuannya mengenai bank syariah.

¹²⁶ Wawancara dengan Nurul Hamida selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

¹²⁷ Wawancara dengan Agus Setiadi dan Wiranti selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

¹²⁸ Wawancara dengan Anjol Johari selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

b. Faktor eksternal

1) Ukuran dan penempatan dari objek atau stimulus

Jika hubungan atau objek besar maka makin mudah orang dalam memahami sebuah objek. Dengan memperhatikan wujud dan ukuran sebuah objek, maka dapat memudahkan individu membentuk persepsi. Berdasarkan hasil penelitian dengan sembilan informan bahwa sembilan informan tersebut mendapatkan informasi yang sangat kurang mengenai perbankan syariah. Seperti yang dikatakan oleh Kana Rahmawati bahwa:

“Bank syariah di Luwu Timur sepertinya tidak ada perkembangan. Karena saya belum pernah dengar mengenai bank syariah di Luwu Timur.”¹²⁹
Sama seperti yang dikatakan oleh Windi Hidayati juga bahwa:

“Perkembangan bank syariah di Luwu Timur menurut saya sangat minim. Karena setahu saya baru ada satu bank syariah di Luwu Timur.”¹³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa penempatan dari suatu objek tidak memengaruhi persepsi masyarakat Margomulyo terhadap bank syariah.

2) Warna dari objek-objek

Objek yang memiliki warna yang lebih cerah dapat lebih menarik perhatian orang untuk memberikan pendapat mengenai objek tersebut.

Sama seperti yang dikatakan oleh Kana Rahmawati bahwa:

“Saya tidak tahu apa perbedaan dari bank dan bank konvensional. Karena saya tidak tahu bagaimana sistem yang terdapat pada bank syariah. Jadi

¹²⁹ Wawancara dengan Kana Rahmawati selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 22 Januari 2021.

¹³⁰ Wawancara dengan Windi Hidayati selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

saya tidak dapat mengetahui dimana letak perbedaan dari bank syariah dan bank konvensional.”¹³¹

Berbeda dengan yang Agus Setiadi katakan bahwa:

“Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional itu kalau pada bank syariah jika kita meminjam uang, tidak terlalu banyak persyaratan dan jika kita meminjam di bank konvensional terlalu banyak persyaratannya.”¹³²

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan, bisa disimpulkan bahwa warna dari bank syariah kurang mencolok dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai bank syariah.

3) Keunikan dan kontrasan stimulus

Penampilan luar dari stimulus dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali di luar dugaan individu akan lebih menarik perhatian individu tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Nurul Hamida bahwa:

“Yang saya ketahui tentang produk pada bank syariah yaitu tabungan dan pembiayaan untuk usaha nasabah.”¹³³

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Devi Retno Sari yang menyatakan bahwa:

“Saya tidak tahu mengenai produk yang terdapat pada bank syariah.”¹³⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa bank syariah serta produknya belum memiliki keunikan yang membuat

¹³¹ Wawancara dengan Kana Rahmawati selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 22 Januari 2021.

¹³² Wawancara dengan Agus Setiadi selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

¹³³ Wawancara dengan Nurul Hamida selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

¹³⁴ Wawancara dengan Devi Retno Sari selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 22 Januari 2021.

masyarakat Desa Margomulyo belum bisa mempersepsikan akad dan produk yang ada pada bank syariah.

4) Intensitas dan kekuatan dari stimulus

Tingkat intensitas suatu objek dapat juga memengaruhi persepsi seseorang. Semakin sering objek tersebut terlihat maka semakin kuat juga orang dapat memberikan persepsi. Sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Devi Retno Sari bahwa:

“Di Luwu Timur ini sendiri, peran bank syariah hanya dirasakan di beberapa wilayah saja, seperti wilayah yang ditempati oleh bank syariah dan yang dekat dengan bank syariah. Sepertinya di beberapa wilayah lainnya masih belum bisa merasakan peran bank syariah itu sendiri.”¹³⁵

Lain halnya dengan yang dikatakan oleh Agus Setiadi bahwa:

“Saya belum tahu pasti peran bank syariah yang ada di Luwu Timur untuk membangun perekonomian di Luwu Timur ini.”¹³⁶

Dapat diketahui dari wawancara di atas bahwa kurangnya intensitas dan kekuatan dari bank syariah yang belum dapat membuat masyarakat mengetahui peran bank syariah dalam membangun perekonomian di Luwu Timur.

5) *Motion* atau Gerakan

Seseorang akan lebih banyak memberikan perhatian terhadap objek yang bisa memberikan jarak yang dapat dilihat oleh orang tersebut. Dari wawancara yang telah dilaksanakan sebelumnya kepada Anjol Johari yang mengatakan bahwa:

¹³⁵ Wawancara dengan Devi Retno Sari selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 22 Januari 2021.

¹³⁶ Wawancara dengan Agus Setiadi selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

“Untuk sosialisasi dari pihak bank syariah itu sendiri, baik sosialisasi mengenai apa itu bank syariah maupun sosialisasi mengenai produk pada bank syariah saya sama sekali belum pernah sama sekali mendapatkan sosialisasi tersebut.”¹³⁷

Seperti hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Anjol Johari, bisa disimpulkan bahwa kurangnya pergerakan dari karyawan bank syariah untuk mensosialisasikan produk yang ada pada bank syariah yang membuat masyarakat sama sekali belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang bank syariah serta akad dan produk yang terdapat pada bank syariah.

Adapun informasi yang didapatkan melalui wawancara terhadap beberapa masyarakat Desa Margomulyo tentang persepsi terhadap bank syariah. Berikut daftar table nama-nama masyarakat Desa Margomulyo:

Tabel 4.4 Daftar Informan

NO.	NAMA	ALAMAT	PEKERJAAN
1.	Afif Arina	Dusun Delima	Mahasiswa
2.	Agus Setiadi	Dusun Nusa Indah	Petani
3.	Anjol Johari	Dusun Nusa Indah	Wiraswasta
4.	Devi Retno Sari	Dusun Delima	Mahasiswa
5.	Kana Rahmawati	Dusun Nusa Indah	Honorar
6.	Nurul Hamida	Dusun Nusa Indah	Mahasiswa
7.	Tikayah	Dusun Nusa Indah	Ibu Rumah Tangga
8.	Windi Hidayati	Dusun Muktitama	Guru
9.	Wiranti	Dusun Nusa Indah	Mahasiswa

¹³⁷ Wawancara dengan Anjol Johari selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

10.	Moh. Ambari	Dusun Nusa Indah	Guru
11.	Nur Aini	Dusun Nusa Indah	Mahasiswa
12.	Saman	Dusun Nusa Indah	Petani

Sumber data: Hasil Wawancara (2021)

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Persepsi masyarakat terhadap bank syariah

Seperti yang kita ketahui bahwa bank syariah ialah suatu lembaga intermediasi yang menjalankan tugasnya untuk mengumpulkan dana masyarakat yang memiliki dana berlebihan yang selanjutnya disalurkan ke masyarakat yang berkekurangan dana sesuai syariat islam. Di bank syariah, sistem bunga bank tidak diterapkan karena bunga bank termasuk riba. Sedangkan riba adalah hal yang dilarang dan bertentangan dengan syariat islam. Hal tersebut sudah banyak diterangkan di dalam Al-Qur'an mengenai hukum riba, seperti yang telah tertulis dalam QS. Al-Baqarah/2:278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ - ٢٧٨

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.” (Al-Baqarah:278)¹³⁸

Selain dari ayat Al-Qur'an, penjelasan tentang riba juga terdapat pula pada hadits Rasulullah SAW yang disampaikan melalui sahabatnya sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹³⁸ Kementrian Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.47.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ
 الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي
 حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ
 الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِلَاتِ

Artinya:

“Jauhilah tujuh kesalahan besar. Para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah apakah kesalahan itu? Baginda menjawab: Mensyirikkan Allah SWT, sihir, membunuh nyawa yang diharamkan Allah SWT kecuali kebenaran, makan riba, makan harta anak yatim, lari daripada pertempuran serta menuduh wanita suci dan beriman berzina tanpa disadarinya.¹³⁹” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam meningkatkan kemajuan bank, maka harus ada keterlibatan dari pihak bank itu sendiri. Selain karyawan bank, masyarakat ialah pihak yang berperan penting dalam perkembangan bank khususnya bank syariah yang ada di Luwu Timur. Perkembangan bank syariah dapat diketahui dari beberapa hal, salah satunya yaitu dari persepsi dan pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah. Semakin banyak masyarakat mengetahui mengenai bank syariah serta prosedur yang terdapat pada bank syariah, maka semakin berkembang pula bank syariah yang ada di suatu daerah.

Pada kenyataannya, pengetahuan masyarakat Desa Margomulyo tentang bank syariah masih sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara yang telah didapatkan sebelumnya yang menyatakan bahwa masih terdapat banyak masyarakat di Desa Margomulyo yang belum mengetahui mengenai

¹³⁹ Muhammad Aris Sulistyono, “Pengaruh Pengetahuan, Promosi dan Tingkat Pendapatan Konsumen terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Kas Condongcatur, Yogyakarta).” *Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2016, h.15.

bank syariah. Penyebab dari hal tersebut yakni kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bank syariah membuat kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat Desa Margomulyo hanya mengetahui bank syariah hanyalah sebatas bank islam yang terhindar dari riba atau tidak diterapkannya sistem bunga pada bank syariah. Hal ini selaras dengan apa yang telah dikatakan oleh Anjol Johari pada wawancara sebelumnya bahwa:

“Bank syariah ialah bank islam yang katanya tidak ada bunganya atau ribanya.”¹⁴⁰

Dimana sebagian masyarakat Desa Margomulyo masih meragukan akan adanya sistem bunga atau riba pada bank syariah atau masih diragukannya kesyariahan bank syariah itu sendiri. Bahkan kebanyakan masyarakat Desa Margomulyo masih beranggapan bahwa bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Yang menjadi pembeda antara bank syariah dan bank konvensional hanya sebatas nama saja, tidak dengan prosedur yang diterapkan. Hal inilah yang menjadikan kebanyakan masyarakat Desa Margomulyo tidak menggunakan jasa bank syariah karena mereka beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional tidak memiliki perbedaan. Sehingga masyarakat Desa Margomulyo tidak mengetahui keuntungan apa yang akan mereka peroleh apabila menabung di bank syariah. Perkembangan dan kemajuan dari bank syariah juga tentunya tidak lepas dari kerja keras pihak bank syariah dalam mempromosikan bank syariah kepada masyarakat sekitar termasuk masyarakat yang ada di Desa Margomulyo dengan

¹⁴⁰ Wawancara dengan Anjol Johari selaku masyarakat Desa Margomulyo pada tanggal 25 Januari 2021.

cara melaksanakan sosialisasi mengenai bank syariah. Alasan lain masyarakat tidak ingin atau belum bertransaksi di bank syariah adalah karena lokasi dari bank syariah itu sendiri yang jauh dari tempat tinggal masyarakat dan minimnya pemahaman masyarakat tentang bank syariah. Masyarakat yang kurang peduli bahkan tidak adanya ketertarikan terhadap bank syariah ketika pihak bank syariah melakukan promosi dikarenakan bank konvensional yang telah lebih dulu memperkenalkan produknya ke masyarakat. Serta bank konvensional lebih mudah dijumpai dalam masyarakat.

Akibat dari hal tersebut ialah masyarakat memiliki persepsi yang kurang baik mengenai bank syariah termasuk produk yang terdapat pada bank syariah.

2. Persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah

Setelah peneliti melaksanakan wawancara dengan masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur, maka diperoleh data-data yang diharapkan seperti yang telah dipaparkan di atas. Sebagaimana diterangkan dalam teknis analisis data pada penelitian, yang memakai analisis data kualitatif deskriptif atau memakai pemaparan data yang didapatkan dari observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilaksanakan terdapat beberapa hal sehingga tidak banyak masyarakat mengetahui akan produk yang terdapat di bank syariah:

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk yang terdapat di bank syariah.
- b) Kurangnya ketertarikan dari masyarakat untuk memakai jasa bank syariah.

c) Masyarakat belum memutuskan untuk melaksanakan maupun menggunakan jasa bank syariah.

Dari beberapa masyarakat yang telah diwawancarai sebelumnya, hanya sebagian masyarakat yang mengetahui produk bank syariah. Bahkan mereka hanya sekedar mengetahui dan kurang memahami produk-produk yang terdapat di bank syariah. Hal ini dikarenakan kurangnya minat atau ketertarikan dari masyarakat guna memakai jasa bank syariah serta kemajuan bank konvensional yang masih jauh lebih unggul dari bank syariah. Sehingga persepsi masyarakat masih sangat minim dalam mengenal produk yang terdapat di bank syariah.

Berdasarkan hasil persepsi yang penulis peroleh dari hasil wawancara diperoleh bahwa ada masyarakat yang tidak mengenal produk yang ada pada bank syariah dan ada yang hanya sekedar tahu tentang produk yang terdapat di bank syariah, tetapi mereka tidak mengetahui prosedur yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, hal ini sangat berpengaruh bagi citra baik perusahaan ataupun keberhasilan dalam mengoperasikan suatu perusahaan semestinya pihak bank syariah lebih mengenalkan langsung kepada masyarakat dengan bekerjasama dengan pemerintah desa maupun pengenalan melalui tv, brosur yang unik agar lebih memudahkan serta dipahami sehingga masyarakat tertarik memakai atau berinteraksi di bank syariah. Selain itu pihak bank juga harus mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat.

Dengan begitu bank syariah akan lebih dikenal masyarakat luas terutama di desa-desa terpencil sehingga masyarakat memakai jasa bank syariah yang sesuai

dengan syariat Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa/4:29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan jalan batil, kecuali melalui jalan perdagangan dengan persetujuan kedua belah pihak di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian.”¹⁴¹

Selanjutnya, dari hasil penelitian yang dilaksanakan ini mampu memberikan dampak yang baik bagi kedua belah pihak serta mampu merubah pola pikir masyarakat guna menjadikan sistem perekonomian yang dijalankan bisa berjalan sesuai aengan syariat Islam tanpa adanya pihak yang saling dirugikan bahkan menzalimi salah satu pihak sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ - ١٦٨

Terjemahnya:

“Wahai manusia, makanlah dari apa-apa yang terdapat di bumi, yang halal lagi baik. Dan janganlah kalian mengikuti jejak langkah setan, karena sesungguhnya bagi kalian setan adalah musuh yang nyata.”¹⁴²

¹⁴¹ Kementerian Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.83.

¹⁴² Kementerian Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.25.

3. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap bank syariah

Pendapat satu orang dengan orang yang lainnya mengenai suatu hal pastinya berbeda-beda. Tergantung dari bagaimana respon dari seseorang dalam menangkap informasi yang mereka dapatkan. Dalam mempersepsikan suatu objek tentunya terdapat faktor-faktor yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah faktor yang ada pada diri seseorang dalam merespon objek yang akan dipersepsikan. Faktor internal yang dapat memengaruhi persepsi diantaranya ialah fisiologi, perhatian, minat, kebutuhan yang sejalan, pengalaman serta ingatan dan suasana hati. Sebaliknya, faktor eksternal ialah faktor dari luar diri seseorang baik itu sifat khas dari objek-objek maupun lingkungan sekitar dari objek yang akan dipersepsikan. Adapun faktor eksternal yang dapat memengaruhi persepsi diantaranya yaitu ukuran serta penempatan dari objek atau stimulus, warna dari objek, keunikan, intensitas serta kekuatan dari stimulus serta *motion* atau Gerakan.

Dari wawancara sebelumnya yang telah dilakukan dengan masyarakat Desa Margomulyo, dapat diketahui bahwa emosi masyarakat Desa Margomulyo yang positif dapat memberikan dampak baik bagi pendapat yang mereka berikan terkait dengan pengetahuannya mengenai bank syariah. Akan tetapi, pada kenyataannya pendapat/persepsi masyarakat Desa Margomulyo tentang bank syariah, khususnya berlakunya sistem bunga pada bank termasuk riba dan

bertentangan dengan syariat islam tergantung pada informasi yang mereka dapatkan sebelumnya.

Perhatian masyarakat Desa margomulyo terhadap bank syariah membuat kenyataan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana peran bank syariah bagi perekonomian di Luwu Timur disebabkan oleh penempatan dari bank syariah itu sendiri yang tidak memengaruhi persepsi masyarakat Desa Margomulyo terhadap bank syariah. Warna dari bank syariah yang kurang mencolok dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Margomulyo yang belum mengetahui mengenai bank syariah. bank syariah beserta serta dan produknya belum memiliki keunikan yang membuat masyarakat Desa Margomulyo belum bisa mempersepsikan akad dan produk yang ada pada bank sayriah. Akibatnya ialah bank konvensional lebih unggul dari bank syariah. Dapat diketahui dari wawancara yang telah dipaparkan di atas bahwa intensitas dan kekuatan dari bank syariah sangat kurang yang belum dapat membuat masyarakat Desa Margomulyo mengetahui peran bank syariah dalam membangun perekonomian di Luwu Timur.

Keinginan masyarakat Desa Margomulyo dalam mencari informasi tentang pemberlakuan sistem bunga bank pada bank syariah sangatlah sedikit. Padahal dewasa ini, teknologi semakin maju dan berkembang sehingga untuk mencari informasi mengenai suatu hal sangatlah mudah. Bukan hanya melalui pihak bank syariah saja, masyarakat dapat mencari informasi mengenai pemberlakuan sistem bunga bank pada bank syariah melalui internet. Namun seperti yang kita ketahui, tidak semua masyarakat bisa mengakses internet sediri maupun

memiliki android. Bisa dilihat dari jawaban yang diberikan oleh informan pada saat diwawancara dimana informan hanya menerka-nerka bila sistem bunga bank diberlakukan di bank syariah. Adanya kebutuhan dari Tikayah yang membuat beliau juga ingin membuka rekening di bank syariah. Serta informasi yang beliau dapatkan dari teman-teman beliau juga yang membuat Tikayah yakin bahwa jika menabung pada bank syariah aman dan juga terhindar dari bunga bank.

Mengenai sosialisasi produk yang terdapat pada bank syariah, masyarakat di Desa Margomulyo mengaku sama sekali belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang akad dan produk yang ada pada bank syariah. Hal tersebut membuat masyarakat Desa Margomulyo buta pengetahuan akan bank syariah itu sendiri. Seperti hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Anjol Johari, bisa disimpulkan bahwa kurangnya pergerakan dari karyawan bank syariah untuk mensosialisasikan produk yang terdapat pada bank syariah membuat masyarakat sama sekali belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai bank syariah serta produk yang terdapat pada bank syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di lapangan pada masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur mengenai persepsi masyarakat terhadap bank syariah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Persepsi masyarakat terhadap bank syariah masih sangat kurang. Mayoritas masyarakat di Desa Margomulyo hanya sekedar mengetahui bank syariah saja namun tidak memahami mengenai produk, jasa maupun mekanisme yang ada di bank syariah. Bahkan banyak juga dari masyarakat Desa Margomulyo yang sama sekali belum tahu tentang bank syariah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman serta ketertarikan dari masyarakat itu sendiri terhadap bank syariah. Selain dari banyaknya masyarakat yang masih belum mengetahui tentang bank syariah, masyarakat Desa Margomulyo masih meragukan kesyariahan bank syariah. Penyebab dari hal tersebut yaitu banyak dari masyarakat yang masih beranggapan bahwa bank syariah dan bank konvensional tidak memiliki perbedaan.
2. Persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah, sebagian besar masyarakat belum mengetahui mengenai produk-produk yang terdapat pada bank syariah. Persepsi masyarakat terhadap produk bank syariah masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum tahu dan belum memahami produk bank syariah, juga belum adanya keputusan dari masyarakat untuk memakai atau bertransaksi di bank syariah.

Selain kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk bank syariah, kemajuan dari bank konvensional yang jauh lebih unggul dari bank syariah menjadi penyebab masyarakat untuk mengetahui bank syariah dan seisinya. Perkembangan serta jaringan dan nasabah yang lebih banyak dari bank syariah juga menjadi penyebab dari banyaknya masyarakat yang tidak mengenal produk bank syariah.

3. Faktor-faktor persepsi masyarakat terhadap bank syariah

Berdasarkan pembahasan di atas, sebagian besar faktor yang melahirkan persepsi masyarakat Desa Margomulyo terhadap bank syariah ialah faktor internal. Faktor internal ialah faktor yang terdapat pada diri seseorang dalam merespon objek yang akan dipersepsikan. Faktor internal yang dapat memengaruhi persepsi diantaranya ialah fisiologi, perhatian, minat, kebutuhan yang sejalan, pengalaman dan ingatan serta suasana hati.

B. Saran

1. Agar masyarakat mengetahui bank syariah tidak hanya sekadar bank Islam dan hanya keberadaannya saja, maka yang wajib dilaksanakan oleh pihak bank syariah yang terdapat pada Luwu Timur yaitu meningkatkan sosialisasi dengan cara mengedukasi masyarakat Luwu Timur termasuk masyarakat yang ada di Desa Margomulyo agar masyarakat lebih mengetahui tentang bank syariah dan muncul keinginan dari masyarakat guna menjadi nasabah di bank syariah, terutama masyarakat yang beragama Islam dan tentunya terhindar dari dosa riba.

2. Peneliti berharap supaya masyarakat mempunyai pengetahuan yang cukup terkait dengan bank syariah serta mempunyai persepsi yang baik mengenai bank syariah. Dan juga mengingat masyarakat yang ada di Desa Margomulyo mayoritas beragama islam, maka masyarakat Desa Margomulyo disarankan untuk menggunakan jasa perbankan syariah yang sesuai dengan syariah islam agar terhindar dari dosa riba. Serta membantu meningkatkan kemajuan dan perkembangan bank syariah agar lebih unggul di Luwu Timur.
3. Dengan adanya mahasiswa perbankan syariah yang semakin meningkat setiap tahunnya, peneliti berharap agar mahasiswa dapat ikut serta membantu praktisi perbankan syariah dalam memberikan pemahaman tentang bank syariah secara sederhana kepada masyarakat mulai dari lingkup kecil seperti keluarga, kerabat maupun tetangga hingga ke lingkup besar. Serta praktisi perbankan syariah juga dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah dalam memperkenalkan produknya ke masyarakat.
4. Diharapkan skripsi ini bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya guna menambah wawasan mengenai persepsi masyarakat terhadap bank syariah. Peneliti berikutnya, hendaknya memperluas penelitian sehingga didapatkan informasi yang lebih banyak serta lebih lengkap mengenai persepsi masyarakat terhadap bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Agama, Kementrian Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insan, 2001.

Arif, M. Nur Rianto Al. *Dasar-dasar Pemasaran Perbankan Syariah*.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur dan Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Rineka Cipta, 2002.

Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.

Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.

Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2004.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

S., Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Pasal 3 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sabri, Alisuf. *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2006.

Sekaran, Uma, *Business Research*, dalam Sugiyono *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*". Bandung: Alfabet, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet, 2014.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Yusmad, Muammar Arafat, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

JURNAL

Hardiyanti. *Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi pada Masyarakat Desa Bakti Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)*. Palopo: IAIN Palopo, 2019.

Kamaluddin. *Persepsi Masyarakat tentang Akad-Akad Bank Syariah*. Parepare: IAIN Parepare, 2018.

Khuzaini, dan Anis Agustin. *Persepsi Masyarakat terhadap Penggunaan Transportasi Online (Go-Jek) di Surabaya*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, 2017.

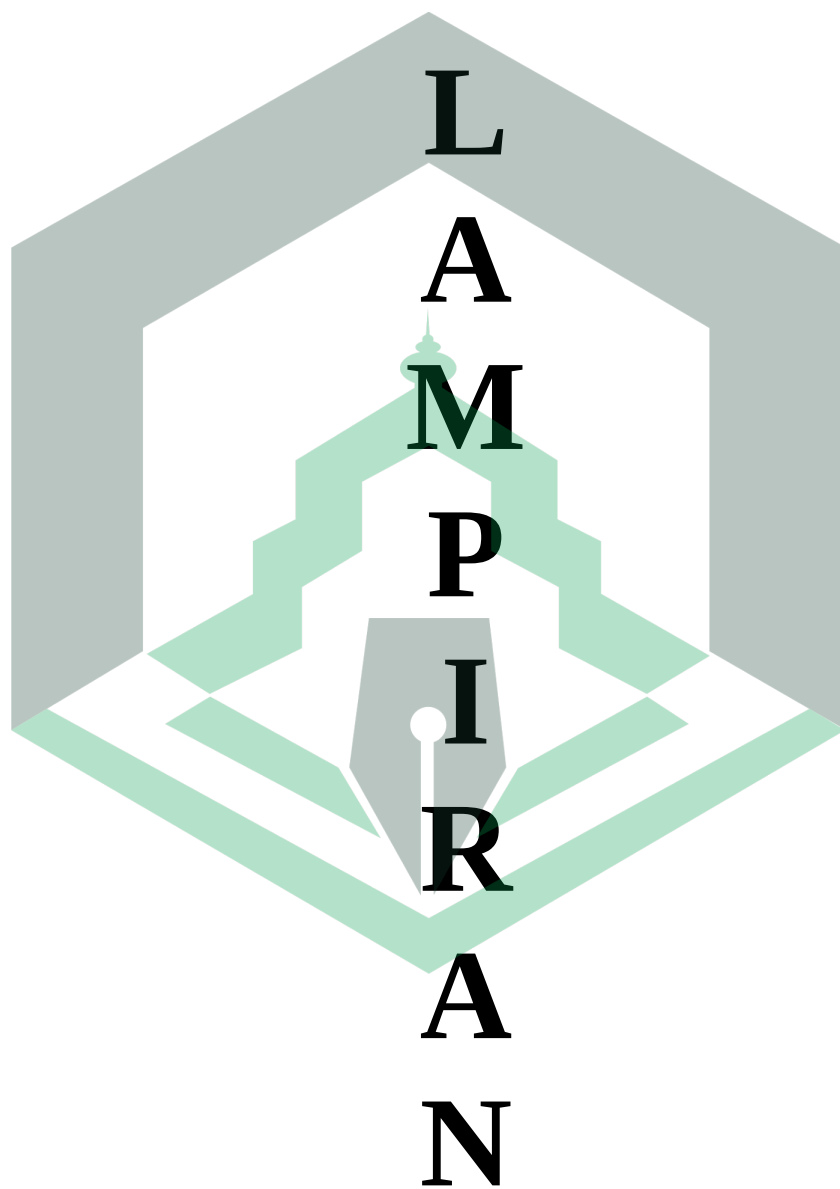
- Nurlina. *Persepsi Masyarakat Massenrempulu terhadap Bank Syariah di Kota Parepare*. Parepare: IAIN Parepare, 2019.
- Soraya, Nyanyu. *Analisis Persepsi Mahasiswa terhadap Kompetensi Dosen dalam Mengajar pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang*. Palembang: UIN Raden Fatah Palembang, 2018.
- Sulistiyono, Muhammad Aris. *Pengaruh Pengetahuan, Promosi dan Tingkat Pendapatan Konsumen terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi pada PT Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Kas Condongcatur, Yogyakarta)*. Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

SKRIPSI

- Fajar, Muhammad. *Persepsi Masyarakat Kecamatan Tomoni tentang Produk Tabungan BNI Syariah KCP Tomoni*. Palopo: IAIN Palopo, 2016.
- Herlina. *Persepsi Masyarakat Pesantren terhadap Bank Syariah*. Palopo: IAIN Palopo, 2018.
- Muhammad Fajar. *Persepsi Masyarakat Kecamatan Tomoni tentang Produk Tabungan BNI Syariah KCP Tomoni*. Palopo: IAIN Palopo, 2016.

WEBSITE

- Hariyanti Mei. *Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman*. 28 Mei 2015. <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-huberman#>. (Diakses pada tanggal 29 September 2020).
- . *Jenis Metode Penelitian Kualitatif-Pendekatan dan Karakteristiknya*. <https://pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif/amp>.
- KBBI *Daring: Pencarian*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. (Diakses pada tanggal 17 April 2021).



PEDOMAN WAWANCARA

A. Penyerapan terhadap Rangsang/Objek dari Luar Individu:

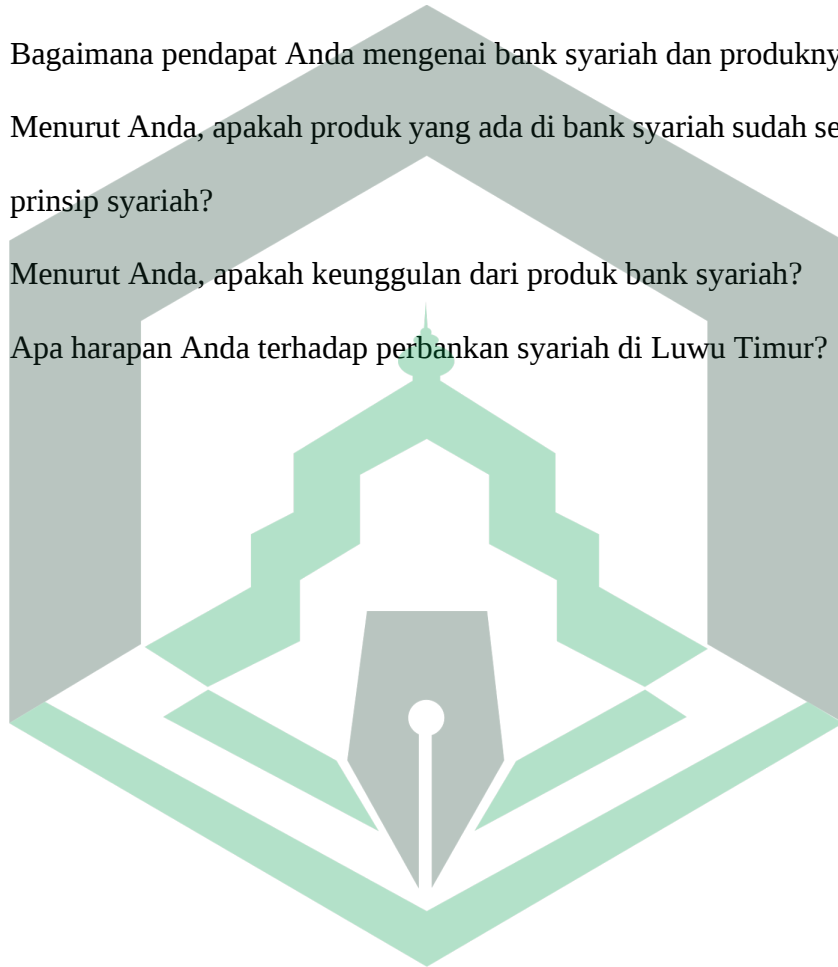
1. Apakah Anda memiliki rekening di bank syariah?
2. Apakah Anda pernah melihat bank syariah?
3. Apakah Anda pernah mendengar kata bank syariah?
4. Apakah Anda pernah mendengar produk yang ada di bank syariah?
5. Apakah Anda pernah mendapatkan sosialisasi mengenai produk bank syariah?

B. Pengertian/Pemahaman

1. Apa yang Anda ketahui tentang bank syariah?
2. Darimanakah Anda mengetahui informasi tentang bank syariah?
3. Menurut Anda, apakah sistem bunga bank adalah riba dan bertentangan dengan syariat Islam?
4. Menurut pendapat Anda, apakah sistem bunga bank berlaku atau tidak pada bank syariah?
5. Apakah Anda mengetahui salah satu produk yang ada di bank syariah?
6. Bagaimana pemahaman Anda mengenai produk dan mekanismenya pada bank syariah?
7. Bagaimana pemahaman Anda mengenai manfaat dari produk yang ada di bank syariah?
8. Apakah Anda pernah menggunakan produk yang ada di bank syariah?
9. Menurut Anda, apa perbedaan bank syariah dan bank konvensional?

C. Penilaian/Evaluasi

1. Bagaimana pendapat Anda tentang perkembangan bank syariah di Luwu Timur?
2. Bagaimana pendapat Anda tentang peran perbankan syariah dalam membangun perekonomian di Luwu Timur?
3. Bagaimana pendapat Anda mengenai bank syariah dan produknya?
4. Menurut Anda, apakah produk yang ada di bank syariah sudah sesuai dengan prinsip syariah?
5. Menurut Anda, apakah keunggulan dari produk bank syariah?
6. Apa harapan Anda terhadap perbankan syariah di Luwu Timur?



DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara dengan Wiranti



2. Wawancara dengan Agus Setiadi



3. Wawancara dengan Tikayah



4. Wawancara dengan Kana Rahmawati



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Afif Aina

Alamat : Dusun Delima

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 16.0402.0119

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)**

Alamat : Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 22 - 01 - 2021 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Margomulyo, 22 - 01 - 2021

Yang membuat pernyataan

Afif Aina

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : DEVI RETNO SARI

Alamat : Dusun Dekima

Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 16.0402.0119

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)**

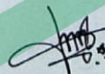
Alamat : Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 22 Januari 2021 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Margomulyo, 22 Januari 2021

Yang membuat pernyataan



DEVI RETNO SARI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : KANA RAHMAWATI
Alamat : DUREN NUSA INDAH
Pekerjaan : HONORER

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 16.0402.0119
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)**

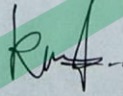
Alamat : Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 22-01-2021 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Margomulyo, 22-01-2021

Yang membuat pernyataan



KANA RAHMAWATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WINDI HIDAYATI
Alamat : DUSUN MUK-TITAMA
Pekerjaan : Guru

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 16.0402.0119
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)**

Alamat : Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 22 JANUARI 2021 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Margomulyo, 22 JANUARI 2021

Yang membuat pernyataan

Windy
.....
WINDI HIDAYATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agus setiadi

Alamat : Dusun . Nusa Indah

Pekerjaan : Petani

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 16.0402.0119

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)**

Alamat : Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 25 - 01 - 2021 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Margomulyo, 25 - 01 - 2021

Yang membuat pernyataan


Agus setiadi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANJOL JOHARI

Alamat : DUSUN NUSA INDAH

Pekerjaan : WIRASWASTA

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 16,0402.0119

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)**

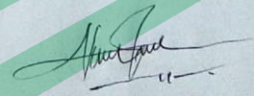
Alamat : Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 25 JANUARI 2021 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Margomulyo, 25 JANUARI 2021

Yang membuat pernyataan



ANJOL JOHARI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Nurul Hamida*
Alamat : *Dusun Nusa Indah*
Pekerjaan : *Mahasiswa*

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 16.0402.0119
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)**

Alamat : Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal *25 Januari 2021* dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Margomulyo, *25 Januari 2021*

Yang membuat pernyataan

Nurul

Nurul

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tikayah
Alamat : Dusun nusa indah
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 16.0402.0119
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)**

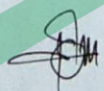
Alamat : Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 25-01-2021 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Margomulyo, 25-01-2021

Yang membuat pernyataan


..... Tikayah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wiranti
Alamat : Dusun Nusa Indah
Pekerjaan : Mahasiswa

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa:

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 16.0402.0119
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)**

Alamat : Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur

Benar telah melakukan wawancara pada tanggal 25 Januari 2021 dan menggali lebih mendalam informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi data dalam menyusun skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Margomulyo, 25 Januari 2021

Yang membuat pernyataan


Wiranti

Burhan Rifuddin, SE., MM.

Mujahidin, Lc., M.El.

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lampiran : -
Perihal : Skripsi

Palopo, 01 Oktober 2021

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-
Tempat

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, Bahasa, maupun Teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama	: Sri Wahyuni
NIM	: 16 0402 0119
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul	: Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Burhan Rifuddin, SE., MM.

NIP. 19670311 199803 1 001

Tanggal: 23 November 2021

Pembimbing II



Mujahidin, Lc., M. El.

NIP. 19840823 201801 1 001

Tanggal: 01 Oktober 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo, Kecamatan Tomoni Timur, Kabupaten Luwu Timur)*

yang ditulis oleh :
Nama : Sri Wahyuni
NIM : 16 0402 0119
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Burhan Rifuddin, SE., MM.

NIP. 19670311 199803 1 001
Tanggal: 23 November 2021

Pembimbing II



Mujahidin, Lc., M.EI.

NIP. 19840823 201801 1 001
Tanggal: 01 Oktober 2021

Hendra Safri, S.E., M.M.
Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.
Burhan Rifuddin, S.E., M.M.
Mujahidin, Lc., M.El.

**NOTA DINAS TIM
PENGUJI**

Lamp :-
Hal : Skripsi a.n Sri Wahyuni
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

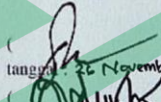
Nama : Sri Wahyuni
NIM : 16 0402 0119
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syaiah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur).

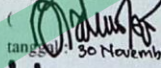
Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munagasyah*.

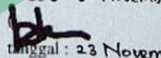
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

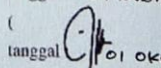
Wassalamu 'alaikum wr.wb

1. Hendra Safri, S.E., M.M.
Penguji I
2. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.
Penguji II
3. Burhan Rifuddin, S.E., M.M.
Pembimbing I/Penguji
4. Mujahidin, Lc., M.El.
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal : 26 November 2021

()
tanggal : 30 November 2021

()
tanggal : 23 November 2021

()
tanggal : 01 Oktober 2021

PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul : *Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Murgomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)*.

Yang ditulis oleh :

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 16 0402 0119
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munagasyah*.

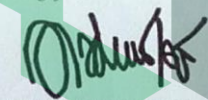
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Penguji I


Hendra Safri, S.E., M.M.

Tanggal: 26 November 2021

Penguji II


Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.

Tanggal: 30 November 2021

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Soekarno-Hatta HP. 08 12345 777 56
email : kppt@luwutimurkab.go.id | website : dpmtsp.luwutimurkab.go.id
MALILI, 92981

Malili, 4 Januari 2021

Nomor : 001/DPMPTSP/I/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Camat Tomoni Timur
Di -
Kab. Luwu Timur

Berdasarkan Surat Rekomendasi Tim Teknis Tanggal 4 Januari 2021
Nomor 01/I/KesbangPol/2021, tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Sri Wahyuni
Alamat : Dusun Nusa Indah
Tempat / Tgl Lahir : Pare-Pare / 27 November 1998
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Nomor Telepon : 082393097781
Nomor Induk Mahasiswa : 1604020119
Program Studi : Perbankan Syariah
Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Bermaksud melakukan Penelitian di daerah/Instansi Bapak/Ibu sebagai syarat penyusunan Skripsi dengan
Judul:

**"Persepsi Masyarakat Terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan
Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)."**

Mulai : 4 Januari 2021 s.d. 4 Februari 2021

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya Pemkab Luwu Timur dapat menyetujui kegiatan
tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, kepada yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Menaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta mengindahkan adat istiadat Daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil "Laporan Kegiatan" selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kegiatan dilaksanakan kepada Bupati Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur.
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak menaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian disampaikan untuk diketahui.



A.n Bupati Luwu Timur
Kepala DPMPTSP
Andi Habi Unru, SE
Pangkat Pembina Tk.I
Nip. 19641231 198703 1 208

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Luwu Timur (sebagai Laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Luwu Timur di Malili;
3. Dekan INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO di Tempat;
4. Sdr. (I) Sri Wahyuni di Tempat.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JL. Bitti No. Balandi Kota Palopo Telp (0471) 22076
E-mail febi@iainpalopo.ac.id Website: https://febi.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Pada hari ini Senin tanggal 14 bulan Februari tahun 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah mahasiswa (i):

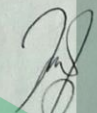
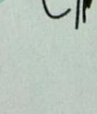
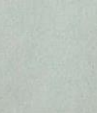
Nama : Sri Wahyuni
NIM : 16 0402 0119
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Persepsi Masyarakat terhadap Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Tomoni Timur Kabupaten Luwu Timur)

Dinyatakan **LULUS UJIAN** / ~~TIDAK LULUS~~ dengan NILAI **92** dan masa perbaikan **2** pekan/bulan

Dengan Hasil Ujian:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ | Skripsi diterima tanpa perbaikan |
| ☒ | Skripsi diterima dengan perbaikan |
| ☐ | Skripsi ditolak dan seminar ulang |

TIM PENGUJI

1. Dr. Takdir, S.H., M.H
(Ketua Sidang/Penguji) ()
2. Hendra Safri, S.E., M.M
(Penguji I) ()
3. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M
(Penguji II) ()
4. Burhan Rifuddin, S.E., M.M
(Pembimbing I/ Penguji I) ()
5. Mujahidin, Lc., M.E.I
(Pembimbing II/ Penguji II) ()

RIWAYAT HIDUP



Sri Wahyuni, lahir di Pare-Pare pada tanggal 27 November 1998 anak dari pasangan ayah Wagiantoro dan ibu Yatimah. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Saat ini penulis bertempat tinggal di Dusun Nusa Indah, Desa Margomulyo, Kec. Tomoni Timur, Kab. Luwu Timur. Penulis pernah menempuh pendidikan dasar di SDN 180 Tampak Siring dan lulus pada tahun 2010, melanjutkan pendidikan ditingkat SMP/MTs di MTs. Sabilit-Taqwa dan lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan ditingkat SMA di SMA Negeri 1 Tomoni Timur yang sekarang berganti nama menjadi SMA Negeri 10 Luwu Timur mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus SMA ditahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan ditingkat perguruan tinggi dan terdaftar pada perguruan tinggi negeri dengan Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Email: sriwahyuni271198@gmail.com